



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1764 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : drg. **MARIANNE DONSE Br. TO-**

BING;

Tempat Lahir : Pekanbaru;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 06 Februari 1971;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Garuda No. 85 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : PNS Kantor Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2344/2014/S.912.Tah. Sus/PP/2014/MA. tanggal 16 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2345/ 2014/S.912.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 16 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa drg. MARIANE DONSE Br TOBING selaku Kepala Seksi (Kasi) Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.04.3.1.01.01583 tanggal 03 Februari 2009 bersama-sama dengan dr. ISKANDAR, M.Kes selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dan dr. SUWIGNYO selaku Pejabat Fungsional/ Staf pada Seksi UKLW pada Tahun 2011 dan selaku Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiology (PKSE) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru sejak April 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Januari s/d Desember 2011 dan bulan Januari s/d Juli 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 s/d pertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru di Kantor Kesehatan Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II Pekanbaru Jalan Kaharuddin Nasution No.27 Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, yang

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala seksi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.04.04.3.1.01.01583 tanggal 03 Februari 2009 dengan tugas merencanakan program untuk kegiatan satu tahun mengenai kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, vaksinasi Internasional dan perpindahan penduduk, membuat rencana kerja seksi UKLW selama setahun, membuat laporan kerja program untuk kegiatan satu tahun, memberikan arahan pada staf, mengadakan kerjasama lintas sektoral pada daerah pelabuhan udara dan laut dengan dinas kesehatan setempat ;
- Bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk melakukan vaksinasi meningitis kepada calon jemaah umroh didasarkan kepada :
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
 - Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination (ICV)* bagi jemaah Ibadah Umroh;

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor : PM.01.02/D.II.4/179/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Pemberitahuan Kartu ICV Baru yang menetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelayanan untuk menerbitkan dan mengesahkan *International Certificate of Vaccination (ICV)* bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 IHR 2005;
- Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokokus ACW 135 Y untuk Jemaah Umrah ;
- Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.II/1253/2011 tanggal Agustus 2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokokus Halal Untuk Jemaah Umrah ;
- Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.II/385/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis (Menveo)

siswa program haji tahun 1432 H / 2011 M ;

- Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : TU.01.02/D.II/480/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pelayanan vaksinasi bagi Jemaah Umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Wilayah Kerja Rumah Sakit Vertikal serta Rumah Sakit Umum Daerah tertentu ;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang Pelayanan Vaksinasi Meningitis Meningokokokus bagi Jemaah Umrah ada dua, yaitu :
 - a. Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan di mana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tariff atas kegiatan tersebut sebagai berikut : Biaya pendaftaran pasien pada Poliklinik sebesar Rp2.500,00/pasien, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku *International Certificate of Vaccination (ICV)* sebesar Rp10.000,00/Buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp20.500,00/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tariff/biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP di luar vaksin hanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/pasien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tariff/biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran PP No.13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ;

- b. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan poin 4 "kantor Kesehatan Pelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan Pihak Produsen/Distributor Vaksin Halal untuk ketersediaan stok vaksin". Poin 5 Pemanggilan untuk Vaksinasi Meningitis bagi Jemaah Umrah akan difasilitasi oleh Pihak Penyelenggara / Biro Perjalanan Umrah atas kerja sama dengan AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI) ;
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2011 Terdakwa dan dr. Iskandar selaku Kepala KKP Pekanbaru melakukan pertemuan dengan dan dr. Suwignyo (dokter Fungsional/staf UKLW Kantor KKP Kelas II Pekanbaru) beserta staff Kantor KKP Kelas II Pekanbaru ± 30 (tiga puluh) orang, bertempat di Kantor KKP Kelas II Pekanbaru, dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengenakan biaya untuk Vaksin Meningitis Meningokokus kepada Calon Jemaah Umroh sebesar Rp 250.000,00 s/d Rp550.000,00 untuk setiap jemaah dan disetujui oleh Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut disepakati juga bahwa dari pungutan suntik vaksin disisihkan Rp50.000,00/pasien untuk dibagi bagikan bagi kesejahteraan pegawai, yang dikumpulkan kepada saksi Ary Danial selaku Bendaharawan PNBPN ;
 - Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2011 diadakanlah pertemuan yang bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru yang dihadiri oleh Terdakwa, dr. Iskandar dan dr. Suwignyo serta sebagian besar staf KKP serta kira-kira perwakilan dari 20 Travel di Pekanbaru dan yang memimpin pertemuan adalah PT. Sanofi Jakarta dalam hal membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan harga vaksin yang dibebankan pada setiap Calon Jemaah Umroh yang mana kemudian disepakatilah pengadaan vaksin untuk Calon Jemaah Umroh dilakukan oleh pihak KKP Kelas II Pekanbaru dan mengenai harga vaksin tersebut disepakati di bawah harga Eceran Tertinggi (HET) ;
 - Bahwa selanjutnya dr. Iskandar menetapkan untuk pengadaan vaksinasi tersebut KKP Kelas II Pekanbaru rencana bekerjasama dengan Distributor PT. Alkifar di Pekanbaru, PT. Medquest Jaya Global Jakarta, serta PT.

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraselsius di Jakarta dan terakhir ternyata ditetapkan hanya bekerjasama dengan PT. Alkifar Medika di Pekanbaru dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur namun terhadap kerjasama tersebut tidak ada dibuatkan dasar perjanjian kerjasamanya dan dalam Pengadaan Vaksin Jenis Menveo dengan membuat surat tertulis untuk membeli vaksin kepada Distributor PT. Alkifar Medika di Pekanbaru yaitu sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) dose sedangkan vaksin yang dibeli dari PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur melalui dr. Suwignyo atas persetujuan Terdakwa yaitu sebanyak 5100 (lima ribu seratus) dose ;

- Bahwa sistem pembayaran vaksin kepada distributor tersebut dilakukan setelah vaksin habis dan uang terkumpul dari pungutan kepada calon jemaah umroh kemudian dr. Suwignyo atas persetujuan dr. Iskandar yang melakukan pembayaran ke Distributornya melalui transfer Bank ;
- Bahwa prosedur melakukan vaksinasi kepada Calon Jemaah Umroh di Kantor KKP Pekanbaru adalah sebagai berikut :
 - Travel melapor ke KKP jumlah jemaah yang akan divaksin;
 - Setelah itu jemaah datang ke Kantor KKP melakukan pendaftaran;
 - Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, indikasi atau kontra indikasi, kalau indikasi boleh langsung disuntik sesuai dosis, kontra indikasi diberi obat dulu, dipantau, baru kemudian setelah indikasi divaksinasi sesuai dosis;
 - Pengisian buku ICV;
 - Buku ICV ditandatangani / cap jempol oleh Calon Jemaah Haji / Umroh;
 - Buku ICV ditandatangani oleh Dokter KKP, foto dan data di upload langsung;
 - Serah terima buku ICV;
 - Pembayaran biaya vaksinasi;
- Bahwa Terdakwa dan dr. Suwignyo atas instruksi dari dr. Iskandar selanjutnya menginstruksikan kepada petugas di bagian pelayanan vaksin (Poli UKLW) untuk menetapkan biaya/tarif vaksin yang harus dibayarkan oleh calon jemaah umroh yaitu bervariasi dengan kisaran sebesar Rp250.000,00 s/d Rp550.000,00 per pasien yang mana Calon Jemaah Umroh setelah dilakukan Suntik Vaksin, petugas di Poli UKLW yaitu Yuliarni, SH, Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan meminta langsung biaya/tariff vaksin tersebut kepada para Calon Jemaah Umrah dengan tanpa menunjukkan dasar pengaturannya dan tanpa memberikan tanda bukti Kwitansi pembayaran Suntik Vaksin kepada para Calon Jemaah Umroh karena tidak ada instruksi dari dr. Iskandar serta Terdakwa dan dr. Suwignyo untuk membuatkan Kwitansi tanda terima pembayaran, dan agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV) maka calon jemaah umroh terpaksa dengan berat hati membayarkan saja pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi harga tariff vaksin yang sebenarnya kepada petugas Poli yang melakukan suntik vaksin di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru tersebut ;

- Bahwa calon jemaah umrah yang dipungut tariff/biaya vaksin meningitis untuk tahun 2011 di KKP kelas II Pekanbaru diantaranya yakni saksi H.M. David Manurung (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Lela Aswati (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Maswandi (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Alfinul Azhar Siregar (Maret 2011) sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Jufriyadi (Februari 2012) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya, setelah petugas Poli UKLW menerima uang pembayaran vaksin dari Calon Jemaah Umrah maka langsung diserahkan kepada Terdakwa atau dr. Suwignyo yang dilaporkan oleh petugas Poli setiap harinya dan rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para calon Jemaah Umrah untuk Januari s/d Desember tahun 2011 adalah sebagai berikut :
 - ⇒ Jumlah Jemaah : 6.454 orang;
 - ⇒ Uang masuk : Rp2.505.410.000,00;
 - ⇒ Bayar PNBP : Rp 124.940.000,00;
 - ⇒ Pembelian vaksin : Rp1.717.610.000,00;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan dr. Suwignyo melakukan pembayaran pembelian Vaksin Jenis Manveo kepada masing-masing Distributor yaitu PT. Alkifar Medika di Pekanbaru (sudah pindah dan tidak ditemukan lagi alamatnya) dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur (tidak ditemukan lagi alamatnya) serta pembayaran PNBP oleh bendahara PNBP yaitu saksi Ary Danial, maka terdapat sisa uang yang diterima oleh KKP kelas

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Pekanbaru sebesar Rp662.860.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan dr. Iskandar menginstruksikan kepada dr. Suwignyo agar uang tersebut dipergunakan untuk antara lain :

- Untuk setor ke Bendahara PNBPNP Rp218.400.000,00;
- Uang lembur dan konsumsi Rp88.400.000,00;
- Tidak bayar (75 orang) Rp30.000.000,00;
- Pindahan kantor Rp38.000.000,00;
- Pembelian Laptop, Printer, Camdig Rp6.000.000,00;
- Pembelian Obat dan alkes Rp15.000.000,00;
- Pembelian Aqua dan ATK Rp7.000.000,00;
- THR Lebaran (63 orang) Rp65.000.000,00;
- Pembayaran Jasa Medis Rp195.060.000,00;
- Bahwa atas instruksi dari dr. Iskandar, Terdakwa membagikan uang jasa medis kepada 15 orang termasuk untuk Terdakwa sendiri dan dr. Suwignyo, 6 orang petugas Poli yaitu Yuliarni, SH, Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni, 3 orang petugas registrasi yaitu Madis, Nasrul, Hasmawi, petugas input data M. Nofrimon, petugas penjaga Cold Chain Vaksin Dayat, Suparman serta Kepala Seksi Karantina dr. Mulyadi ;
- Bahwa kemudian dr. Iskandar menginstruksikan kepada dr. Suwignyo untuk menyerahkan uang kepada Bendahara PNBPNP di luar dari PNBPNP yaitu sebesar Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai KKP sebanyak 60 orang termasuk dr. Iskandar yang diterima setiap bulannya, yang besarnya diatur oleh Bendahara PNBPNP saksi Ary Danial atas persetujuan dari dr. Iskandar dan dr. Iskandar sendiri menerima sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dr. Suwignyo sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada Januari 2012, KKP Kelas II Pekanbaru telah mendapatkan Dropping Vaksin dari Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, sehingga sesuai dengan PP No.13 Tahun 2009 Calon Jemaah hanya dipungut pembayaran untuk vaksin sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang perinciannya yaitu biaya pendaftaran Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), pemeriksaan Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), buku ICV Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang disetor sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya vaksin Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), namun dr. Iskandar tetap menginstruksikan kepada petugas Poli melalui Terdakwa dan dr. Suwignyo untuk tetap meminta pembayaran kepada Calon Jemaah Umrah hingga bulan Mei 2012 sebesar Rp200.000,00 s/d Rp550.000,00 dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk subsidi silang apabila vaksin dari pusat tersebut terjadi kekosongan dan para Calon Jemaah Umrah dengan terpaksa dan berat hati membayarkan juga pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi dari tariff yang sebenarnya kepada petugas Poli yang melakukan suntik vaksin di KKP Kelas II Pekanbaru dengan maksud agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV), padahal pada bulan Maret 2012 telah ada surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor : PM.01.01/D.II/385/2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesehatan Kelas I, II dan III di seluruh Indonesia yang pada intinya menyatakan "Bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan vaksinasi Meningitis (Menveo) bagi Calon Jemaah Umrah, di mana saat ini terjadi kekosongan vaksin di KKP dapat dipenuhi dari sisa vaksin haji tahun 2011 yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga disampaikan bahwa :

1. Tarif pelayanan vaksinasi di KKP disesuaikan dengan PP No. 13 Tahun 2009 tentang PNBP;
 2. KKP tidak diperkenankan untuk menarik biaya tambahan dan membeli Vaksin Meningitis Meningokokokus untuk umroh dari luar ;
- Bahwa calon jemaah umrah yang dipungut tariff/biaya Vaksin Meningitis untuk tahun 2012 di KKP Kelas II Pekanbaru diantaranya yakni saksi Rosmaini (Maret 2012) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Asma Ariyanti (Maret 2012) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para Jemaah Umrah untuk Januari s/d Juli 2012 sebagai berikut :
 - Jumlah Jemaah : 6.201 orang;

Hal. 9 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang masuk : Rp1.276.820.000,00;
- Bayar PNBP : Rp 689.450.000,00;
- Pembelian vaksin : --
- Lain-lain (penggunaan uang keluar) :
 - Jasa Medis Rp220.720.000,00;
 - Konsumsi Rp 24.810.000,00;
 - Dana taktis kantor Rp 47.100.000,00;
 - Obat dan air mineral Rp 3.000.000,00;
 - Sisa Rp291.740.000,00;

Total, Rp587.370.000,00

- Bahwa sisa uang pembayaran vaksin sebesar Rp 291.740.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa di dalam kas UKLW atas persetujuan dr. Iskandar namun uang tersebut tidak jelas penggunaannya ;
- Bahwa penerimaan pembayaran vaksin dari Calon Jemaah Umrah pada tahun 2011 selain disetorkan untuk PNBP dan pembayaran vaksin kepada Distributor, juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), bahkan pada bulan Januari s/d Juli 2012 meskipun telah ada dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan RI di Jakarta yang seharusnya dipungut dari calon jemaah hanya untuk biaya PNBP sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) ditambah dengan biaya vaksin Menveo (yang di Subsidi Pemerintah/ Dropping Vaksin dari Pusat) sebesar Rp90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) namun ternyata para jemaah umroh masih juga dipungut biaya untuk suntik vaksin antara Rp200.000,00 s/d Rp550.000,00 dan penerimaan pembayaran vaksin tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan :
 - a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan di mana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tariff atas kegiatan pemberian Vaksin Meningitis kepada Calon Jemaah Umrah yang dicantumkan pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar lampiran yaitu berupa : Biaya pendaftaran pasien pada Poliklinik sebesar Rp2.500,00/pasien, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku International Certificate of Vaccination (ICV) sebesar Rp10.000,00/Buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp20.500,00/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tariff/biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP di luar vaksin hanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tariff/biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran PP No.13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila vaksin dibeli dari Distributor maka yang dibayarkan adalah tariff harga vaksin meningitis sesuai tariff pembelian dari Distributornya per ampul / per pasien Calon Jemaah Umrah ;

- b. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal (17) yang menyatakan "Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah". Dari ketentuan tersebut telah jelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yang tidak ada aturannya walaupun apapun alasannya ;
- c. Prosedur Tetap (Protap) Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination (ICV)* bagi Jemaah Umroh Romawi III.7 yang menyatakan : "Penarikan Restribusi dalam rangka penerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada PP.13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara bukan Pajak". Maka dari ketentuan tersebut secara jelas bahwa Pihak KKP Pekanbaru hanya di perkenankan untuk menarik sesuai peraturan yang berlaku, yakni yang tercantum dalam peraturan PP.13 Tahun 2009 tersebut. Adapun bila KKP Pekanbaru melakukan penarikan lebih maka kelebihan tersebut bukan merupakan milik pribadi-pribadi melainkan milik Negara sebagai yang mempunyai fasilitas dan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan Vaksinasi Meningitis tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa drg. MARIANE DONSE br TOBING selaku Kepala Seksi (Kasi) Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.04.3.1.01.01583 tanggal 03 Februari 2009 bersama-sama dengan dr. ISKANDAR, M.Kes selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dan dr. SUWIGNYO selaku Pejabat Fungsional/ Staf pada Seksi UKLW pada Tahun 2011 dan selaku Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan *Surveilans Epidemiology* (PKSE) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru sejak April 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Januari s/d Desember 2011 dan bulan Januari s/d Juli 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 s/d pertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Jalan Kaharuddin Nasution No.27 Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagai beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala seksi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.04.3.1.01.01583 tanggal 03 Februari 2009 dengan tugas merencanakan program untuk kegiatan satu tahun mengenai kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, vaksinasi Internasional dan perpindahan penduduk, membuat rencana kerja seksi UKLW selama setahun, membuat Laporan Kerja Program untuk kegiatan satu tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan pada staf, mengadakan kerjasama Lintas Sektoral pada Daerah Pelabuhan Udara dan Laut Dengan Dinas Kesehatan Setempat ;

- Bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk melakukan vaksinasi meningitis kepada Calon Jemaah Umroh didasarkan kepada :

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan ;
- Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination (ICV)* bagi Jemaah Ibadah Umroh ;
- Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor : PM.01.02/D/II.4/179/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Pemberitahuan Kartu ICV Baru yang menetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelayanan untuk menerbitkan dan mengesahkan *International Certificate of Vaccination (ICV)* bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 IHR 2005 ;
- Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus ACW 135 Y untuk Jemaah Umroh ;
- Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.II/1253/2011 tanggal Agustus 2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus Halal untuk Jemaah Umrah ;
- Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.II/385/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis (Menveo) sisa program haji tahun 1432 H / 2011 M ;
- Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : TU.01.02/D.I/480/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pelayanan Vaksinasi bagi Jemaah Umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Wilayah Kerja Rumah Sakit Vertikal serta Rumah Sakit Umum Daerah tertentu ;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang Pelayanan Vaksinasi Meningitis Meningokokus bagi Jemaah Umrah ada dua, yaitu :

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan di mana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tariff atas kegiatan tersebut sebagai berikut : Biaya pendaftaran pasien pada Poliklinik sebesar Rp2500,00/pasien, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp7500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku *International Certificate of Vaccination (ICV)* sebesar Rp10.000,00/Buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp20.500,00/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tariff/biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP di luar vaksin hanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tariff/biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran PP No.13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- b. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan poin 4 "kantor Kesehatan Pelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan pihak Produsen/Distributor vaksin halal untuk ketersediaan stok vaksin". Poin 5 Pemanggilan untuk vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah akan difasilitasi oleh Pihak Penyelenggara/Biro Perjalanan Umrah atas kerjasama dengan AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI) ;
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2011 Terdakwa dan dr. Iskandar selaku Kepala KKP Pekanbaru melakukan pertemuan dengan dan dr. Suwignyo (dokter Fungsional/staf UKLW Kantor KKP Kelas II Pekanbaru) beserta staff Kantor KKP Kelas II Pekanbaru ± 30 (tiga puluh) orang, bertempat di Kantor KKP Kelas II Pekanbaru, dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengenakan biaya suntik Vaksin Meningitis Meningokokus kepada Calon Jemaah Umroh sebesar Rp250.000,00 s/d Rp 550.000,00 untuk setiap jemaah dan disetujui oleh Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut disepakati juga bahwa dari pungutan suntik vaksin disisihkan Rp50.000,00/pasien untuk dibagikan bagi kesejahteraan pegawai, yang dikumpulkan kepada saksi Ary Danial selaku Bendaharawan PNBP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2011 diadakanlah pertemuan yang bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru yang dihadiri oleh Terdakwa, dr. Iskandar dan dr. Suwignyo serta sebagian besar staf KKP serta kira-kira perwakilan dari 20 Travel di Pekanbaru dan yang memimpin pertemuan adalah PT. Sanofi Jakarta dalam hal membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan harga vaksin yang dibebankan pada setiap calon jamaah umroh yang mana kemudian disepakatilah pengadaan vaksin untuk Calon Jemaah Umroh dilakukan oleh Pihak KKP Kelas II Pekanbaru dan mengenai harga vaksin tersebut disepakati di bawah harga Eceran Tertinggi (HET) ;
- Bahwa selanjutnya dr. Iskandar menetapkan untuk pengadaan vaksinasi tersebut KKP Kelas II Pekanbaru rencana bekerjasama dengan Distributor PT. Alkifar di Pekanbaru, PT. Medquest Jaya Global Jakarta, serta PT. Paraselsius di Jakarta dan terakhir ternyata ditetapkan hanya bekerjasama dengan PT. Alkifar Medika di Pekanbaru dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur namun terhadap kerjasama tersebut tidak ada dibuatkan dasar perjanjian kerjasamanya dan dalam Pengadaan Vaksin Jenis Menveo dengan membuat surat tertulis untuk membeli vaksin kepada distributor PT. Alkifar Medika di Pekanbaru yaitu sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) dose sedangkan vaksin yang dibeli dari PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur melalui dr. Suwignyo atas persetujuan Terdakwa yaitu sebanyak 5100 (lima ribu seratus) dose ;
- Bahwa sistem pembayaran vaksin kepada Distributor tersebut dilakukan setelah vaksin habis dan uang terkumpul dari pungutan kepada Calon Jemaah Umroh kemudian dr. Suwignyo atas persetujuan dr. Iskandar yang melakukan pembayaran ke Distributornya melalui transfer Bank ;
- Bahwa prosedur melakukan vaksinasi kepada Calon Jemaah Umroh di Kantor KKP Pekanbaru adalah sebagai berikut :
 - Travel melapor ke KKP jumlah jemaah yang akan di vaksin;
 - Setelah itu jemaah datang ke Kantor KKP melakukan pendaftaran;
 - Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, indikasi atau kontra indikasi, kalau indikasi boleh langsung disuntik sesuai dosis, kontra indikasi diberi obat dulu, dipantau, baru kemudian setelah indikasi divaksinasi sesuai dosis;

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengisian buku ICV;
- Buku ICV ditandatangani / cap jempol oleh Calon Jemaah Haji/Umroh;
- Buku ICV ditandatangani oleh Dokter KKP, foto dan data di upload langsung;
- Serah terima buku ICV;
- Pembayaran biaya vaksinasi;
- Bahwa Terdakwa dan dr. Suwignyo atas instruksi dari dr. Iskandar selanjutnya menginstruksikan kepada petugas di bagian pelayanan vaksin (Poli UKLW) untuk menetapkan biaya/tarif vaksin yang harus dibayarkan oleh calon jemaah umroh yaitu bervariasi dengan kisaran sebesar Rp250.000,00 s/d Rp550.000,00 per pasien yang mana Calon Jemaah Umroh setelah dilakukan suntik vaksin, petugas di Poli UKLW yaitu Yuliarni, SH, Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni memberitahukan dan meminta langsung biaya/tariff vaksin tersebut kepada para calon jemaah umrah dengan tanpa menunjukkan dasar pengaturannya dan tanpa memberikan tanda bukti Kwitansi pembayaran suntik vaksin kepada para Calon Jemaah Umroh karena tidak ada instruksi dari dr. Iskandar serta Terdakwa dan dr. Suwignyo untuk membuat Kwitansi tanda terima pembayaran, dan agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV) maka calon jemaah umroh terpaksa dengan berat hati membayarkan saja pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi harga tariff vaksin yang sebenarnya kepada petugas Poli yang melakukan suntik vaksin di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru tersebut ;
- Bahwa calon jemaah umrah yang dipungut tariff/biaya Vaksin Meningitis untuk tahun 2011 di KKP kelas II Pekanbaru diantaranya yakni saksi H.M. David Manurung (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Lela Aswati (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Maswandi (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Alfinul Azhar Siregar (Maret 2011) sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Jufriyadi (Februari 2012) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, setelah petugas Poli UKLW menerima uang pembayaran vaksin dari Calon Jemaah Umrah maka langsung diserahkan kepada Terdakwa atau dr. Suwignyo yang dilaporkan oleh petugas Poli setiap harinya dan rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para calon Jemaah Umrah untuk Januari s/d Desember tahun 2011 adalah sebagai berikut :

⇒ Jumlah Jemaah : 6.454 orang
⇒ Uang masuk : Rp2.505.410.000,00
⇒ Bayar PNBP : Rp 124.940.000,00
⇒ Pembelian vaksin : Rp1.717.610.000,00

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan dr. Suwignyo melakukan pembayaran pembelian Vaksin Jenis Manveo kepada masing-masing distributor yaitu PT. Alkifar Medika di Pekanbaru (sudah pindah dan tidak ditemukan lagi alamatnya) dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur (tidak ditemukan lagi alamatnya) serta pembayaran PNBP oleh bendahara PNBP yaitu saksi Ary Danial, maka terdapat sisa uang yang diterima oleh KKP kelas II Pekanbaru sebesar Rp662.860.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan dr. Iskandar menginstruksikan kepada dr. Suwignyo agar uang tersebut dipergunakan untuk antara lain :

- Untuk setor ke Bendahara PNBP Rp218.400.000,00;
- Uang lembur dan konsumsi Rp88.400.000,00;
- Tidak bayar (75 orang) Rp30.000.000,00;
- Pindahan kantor Rp38.000.000,00;
- Pembelian Laptop, Printer, Camdig Rp6.000.000,00;
- Pembelian Obat dan alkes Rp15.000.000,00;
- Pembelian Aqua dan ATK Rp7.000.000,00;
- THR Lebaran (63 orang) Rp65.000.000,00;
- Pembayaran Jasa Medis Rp195.060.000,00;
- Bahwa atas instruksi dari dr. Iskandar, Terdakwa membagikan uang jasa medis kepada 15 orang termasuk untuk Terdakwa sendiri dan dr. Suwignyo, 6 orang petugas Poli yaitu Yuliarni, SH, Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni, 3 orang petugas registrasi yaitu Madis, Nasrul, Hasmawi, petugas input data M. Nofrimon,

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas penjaga Cold Chain Vaksin Dayat, Suparman serta Kepala Seksi Karantina dr. Mulyadi ;

- Bahwa kemudian dr. Iskandar menginstruksikan kepada dr. Suwignyo untuk menyerahkan uang kepada Bendahara PNBPN di luar dari PNBPN yaitu sebesar Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai KKP sebanyak 60 orang termasuk dr. Iskandar yang diterima setiap bulannya, yang besarnya diatur oleh Bendahara PNBPN saksi Ary Danial atas persetujuan dari dr. Iskandar dan dr. Iskandar sendiri menerima sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dr. Suwignyo sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada Januari 2012, KKP Kelas II Pekanbaru telah mendapatkan dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, sehingga sesuai dengan PP No.13 Tahun 2009 calon jemaah hanya dipungut pembayaran untuk vaksin sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang rinciannya yaitu biaya pendaftaran Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), pemeriksaan Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), buku ICV Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang disetor sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya vaksin Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), namun dr. Iskandar tetap menginstruksikan kepada petugas Poli melalui Terdakwa dan dr. Suwignyo untuk tetap meminta pembayaran kepada Calon Jemaah Umrah hingga bulan Mei 2012 sebesar Rp200.000,00 s/d Rp550.000,00 dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk subsidi silang apabila vaksin dari pusat tersebut terjadi kekosongan dan para calon jemaah umrah dengan terpaksa dan berat hati membayarkan juga pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi dari tariff yang sebenarnya kepada petugas Poli yang melakukan suntik vaksin di KKP Kelas II Pekanbaru dengan maksud agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV), padahal pada bulan Maret 2012 telah ada Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor : PM.01.01/D.II/385/2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesehatan Kelas I, II dan III di seluruh Indonesia yang pada intinya menyatakan "Bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan vaksinasi Meningitis (Menveo) bagi Calon Jemaah Umrah, di mana saat ini terjadi kekosongan vaksin di KKP dapat dipenuhi dari sisa vaksin haji tahun 2011 yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga disampaikan bahwa :

1. Tarif pelayanan vaksinasi di KKP disesuaikan dengan PP No. 13 Tahun 2009 tentang PNBP;
2. KKP tidak diperkenankan untuk menarik biaya tambahan dan membeli Vaksin Meningitis Meningokokokus untuk umroh dari luar ;
- Bahwa calon jemaah umrah yang dipungut tariff/biaya vaksin meningitis untuk tahun 2012 di KKP kelas II Pekanbaru diantaranya yakni saksi Rosmaini (Maret 2012) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Asma Ariyanti (Maret 2012) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para Jemaah Umrah untuk Januari s/d Juli 2012 sebagai berikut :
 - Jumlah Jemaah : 6.201 orang;
 - Uang masuk : Rp1.276.820.000,00;
 - Bayar PNBP : Rp 689.450.000,00;
 - Pembelian vaksin: --
 - Lain-lain (penggunaan uang keluar) :
 - Jasa Medis Rp220.720.000,00
 - Konsumsi Rp 24.810.000,00
 - Dana taktis kantor Rp 47.100.000,00
 - Obat dan air mineral Rp 3.000.000,00
 - Sisa Rp291.740.000,00
 - Total, Rp587.370.000,00
- Bahwa sisa uang pembayaran vaksin sebesar Rp291.740.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa di dalam kas UKLW atas persetujuan dr. Iskandar namun uang tersebut tidak jelas penggunaannya ;

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan pembayaran vaksin dari Calon Jemaah Umrah pada tahun 2011 selain disetorkan untuk PNBP dan pembayaran vaksin kepada distributor, juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), bahkan pada bulan Januari s/d Juli 2012 meskipun telah ada dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan RI di Jakarta yang seharusnya dipungut dari calon jemaah hanya untuk biaya PNBP sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) ditambah dengan biaya vaksin Menveo (yang disubsidi pemerintah /dropping vaksin dari pusat) sebesar Rp90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) namun ternyata para jemaah umroh masih juga dipungut biaya untuk suntik vaksin antara Rp200.000,00 s/d Rp550.000,00 dan penerimaan pembayaran vaksin tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan :
 - a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan di mana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tariff atas kegiatan pemberian Vaksin Meningitis kepada Calon Jemaah Umrah yang dicantumkan pada bagian daftar lampiran yaitu berupa : Biaya pendaftaran pasien pada Poliklinik sebesar Rp2.500,00/pasien, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku *International Certificate of Vaccination (ICV)* sebesar Rp10.000,00/Buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp20.500,00/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tariff/biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP di luar vaksin hanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tariff/biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran PP No.13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila vaksin dibeli dari Distributor maka yang dibayarkan adalah tariff harga Vaksin Meningitis sesuai tariff pembelian dari Distributornya per ampul / per pasien Calon Jemaah Umrah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal (17) yang menyatakan “Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah”. Dari ketentuan tersebut telah jelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yang tidak ada aturannya walaupun apapun alasannya ;
- c. Prosedur Tetap (Protap) Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination (ICV)* bagi Jemaah Umroh Romawi III.7 yang menyatakan : “Penarikan Restribusi dalam rangka penerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada PP. 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara bukan Pajak”. Maka dari ketentuan tersebut secara jelas bahwa Pihak KKP Pekanbaru hanya diperkenankan untuk menarik sesuai peraturan yang berlaku, yakni yang tercantum dalam peraturan PP 13 Tahun 2009 tersebut. Adapun bila KKP Pekanbaru melakukan penarikan lebih maka kelebihan tersebut bukan merupakan milik pribadi-pribadi melainkan milik Negara sebagai yang mempunyai fasilitas dan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan Vaksinasi Meningitis tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa drg. MARIANE DONSE Br TOBING selaku Kepala Seksi (Kasi) Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.04.3.1.01.01583 tanggal 03 Februari 2009 bersama-sama dengan dr. ISKANDAR, M.Kes selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dan dr. SUWIGNYO selaku Pejabat Fungsional/Staf pada Seksi UKLW pada Tahun 2011 dan selaku Kepala Seksi

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Karantina dan *Surveilans Epidemiology* (PKSE) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru sejak April 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Januari s/d Desember 2011 dan bulan Januari s/d Juli 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 s/d pertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru Jalan Kaharuddin Nasution No.27 Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, sebagai beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Seksi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.04.3.1.01. 01583 tanggal 03 Februari 2009 dengan tugas merencanakan program untuk kegiatan satu tahun mengenai kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, vaksinasi Internasional dan perpindahan penduduk, membuat rencana kerja seksi UKLW selama setahun, membuat laporan kerja program untuk kegiatan satu tahun, memberikan arahan pada staf, mengadakan kerjasama lintas sektoral pada daerah pelabuhan udara dan laut dengan dinas kesehatan setempat ;
- Bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk melakukan vaksinasi meningitis kepada Calon Jemaah Umroh didasarkan kepada :
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan ;
 - Prosedur Tetap Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.04/ D/II.4/220/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination (ICV)* bagi Jemaah Ibadah Umroh ;

- Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor : PM.01.02/D/II.4/179/2008 tanggal 21 Februari 2008 tentang Pemberitahuan Kartu ICV Baru yang menetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelayanan untuk menerbitkan dan mengesahkan *International Certificate of Vaccination (ICV)* bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 IHR 2005 ;
- Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01./XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus ACW 135 Y untuk Jemaah Umrah ;
- Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.II/1253/2011 tanggal Agustus 2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus Halal Untuk Jemaah Umrah ;
- Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.II/385/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis (Menveo) sisa program haji tahun 1432 H / 2011 M ;
- Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : TU.01.02/D.I/480/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pelayanan Vaksinasi bagi Jemaah Umrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Wilayah Kerja Rumah Sakit Vertikal serta Rumah Sakit Umum Daerah tertentu ;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang Pelayanan Vaksinasi Meningitis Meningokokus bagi Jemaah Umrah ada dua, yaitu :
 - a. Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan di mana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tariff atas kegiatan tersebut sebagai berikut : Biaya pendaftaran pasien pada Poliklinik sebesar Rp2.500,00/pasien, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, Buku *International Certificate of Vaccination (ICV)* sebesar Rp10.000,00/Buku, dan untuk

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WUS test kehamilan Rp20.500,00/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tariff/biaya resmi yang dipungut sebagai PNPB di luar vaksin hanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tariff/biaya Vaksin Meningitis yang tertera dalam lampiran PP No.13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ;

- b. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menyatakan poin 4 “kantor Kesehatan Pelabuhan dapat melakukan koordinasi dengan pihak produsen/distributor vaksin halal untuk ketersediaan stok vaksin”. Poin 5 Pemanggilan untuk Vaksinasi Meningitis bagi Jemaah Umrah akan difasilitasi oleh Pihak Penyelenggara / Biro Perjalanan Umrah atas kerjasama dengan AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI) ;
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2011 Terdakwa dan dr. Iskandar selaku Kepala KKP Pekanbaru melakukan pertemuan dengan dan dr. Suwignyo (dokter Fungsional/staf UKLW Kantor KKP Kelas II Pekanbaru) beserta staff Kantor KKP Kelas II Pekanbaru ± 30 (tiga puluh) orang, bertempat di Kantor KKP kelas II Pekanbaru, dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengenakan biaya suntik Vaksin Meningitis Meningokokokus kepada Calon Jemaah Umroh sebesar Rp250.000,00 s/d Rp550.000,00 untuk setiap jemaah dan disetujui oleh Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut disepakati juga bahwa dari pungutan suntik vaksin disisihkan Rp50.000,00 / pasien untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai, yang dikumpulkan kepada saksi Ary Danial selaku Bendaharawan PNPB;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2011 diadakanlah pertemuan yang bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru yang dihadiri oleh Terdakwa, dr. Iskandar dan dr. Suwignyo serta sebagian besar staf KKP serta kira-kira perwakilan dari 20 Travel di Pekanbaru dan yang memimpin pertemuan adalah PT. Sanofi Jakarta dalam hal membicarakan mengenai Pengadaan Vaksin dan Harga Vaksin yang dibebankan pada setiap calon jamaah umroh yang mana kemudian disepakatilah pengadaan vaksin untuk calon jamaah umroh dilakukan oleh pihak KKP Kelas II Pekanbaru dan mengenai harga vaksin tersebut disepakati di bawah harga Eceran Tertinggi (HET) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dr. Iskandar menetapkan untuk pengadaan vaksinasi tersebut KKP Kelas II Pekanbaru rencana bekerjasama dengan Distributor PT. Alkifar di Pekanbaru, PT. Medquest Jaya Global Jakarta, serta PT. Paraselsius di Jakarta dan terakhir ternyata ditetapkan hanya bekerjasama dengan PT. Alkifar Medika di Pekanbaru dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur namun terhadap kerjasama tersebut tidak ada dibuatkan dasar perjanjian kerjasamanya dan dalam pengadaan vaksin jenis Menveo dengan membuat surat tertulis untuk membeli vaksin kepada distributor PT. Alkifar Medika di Pekanbaru yaitu sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) dose sedangkan vaksin yang dibeli dari PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur melalui dr. Suwignyo atas persetujuan Terdakwa yaitu sebanyak 5100 (lima ribu seratus) dose;
- Bahwa sistem pembayaran vaksin kepada Distributor tersebut dilakukan setelah vaksin habis dan uang terkumpul dari pungutan kepada Calon Jemaah Umroh kemudian dr. Suwignyo atas persetujuan dr. Iskandar yang melakukan pembayaran ke Distributornya melalui transfer Bank ;
- Bahwa prosedur melakukan vaksinasi kepada Calon Jemaah Umroh di Kantor KKP Pekanbaru adalah sebagai berikut :
 - Travel melapor ke KKP jumlah jemaah yang akan di vaksin;
 - Setelah itu jemaah datang ke Kantor KKP melakukan pendaftaran;
 - Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, indikasi atau kontra indikasi, kalau indikasi boleh langsung disuntik sesuai dosis, kontra indikasi diberi obat dulu, dipantau, baru kemudian setelah indikasi divaksinasi sesuai dosis;
 - Pengisian buku ICV;
 - Buku ICV ditandatangani / cap jempol oleh Calon Jemaah Haji / Umroh;
 - Buku ICV ditandatangani oleh Dokter KKP, foto dan data di upload langsung;
 - Serah terima buku ICV;
 - Pembayaran biaya vaksinasi;
- Bahwa Terdakwa dan dr. Suwignyo atas instruksi dari dr. Iskandar selanjutnya menginstruksikan kepada petugas di bagian pelayanan vaksin (Poli UKLW) untuk menetapkan biaya/tarif vaksin yang harus dibayarkan oleh calon jemaah umroh yaitu bervariasi dengan kisaran sebesar

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp250.000 s/d Rp550.000,00 per pasien yang mana Calon Jemaah Umroh setelah dilakukan suntik vaksin, petugas di Poli UKLW yaitu Yuliarni, SH, Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni memberitahukan dan meminta langsung biaya/tariff vaksin tersebut kepada para Calon Jemaah Umrah dengan tanpa menunjukkan dasar pengaturannya dan tanpa memberikan tanda bukti Kwitansi pembayaran suntik vaksin kepada para Calon Jemaah Umroh karena tidak ada instruksi dari dr. Iskandar serta Terdakwa dan dr. Suwignyo untuk membuat Kwitansi tanda terima pembayaran, dan agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV) maka Calon Jemaah Umroh terpaksa dengan berat hati membayarkan saja pungutan harga tarif/biaya suntik vaksin melebihi harga tariff vaksin yang sebenarnya kepada petugas Poli yang melakukan suntik vaksin di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru tersebut ;

- Bahwa calon jemaah umrah yang dipungut tariff/biaya Vaksin Meningitis untuk tahun 2011 di KKP Kelas II Pekanbaru diantaranya yakni saksi H.M. David Manurung (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Lela Aswati (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Maswandi (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Alfinul Azhar Siregar (Maret 2011) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Jufriyadi (Februari 2012) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya, setelah petugas Poli UKLW menerima uang pembayaran vaksin dari Calon Jemaah Umrah maka langsung diserahkan kepada Terdakwa atau dr. Suwignyo yang dilaporkan oleh petugas Poli setiap harinya dan rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para Calon Jemaah Umrah untuk Januari s/d Desember tahun 2011 adalah sebagai berikut :
 - ⇒ Jumlah Jemaah : 6.454 orang;
 - ⇒ Uang masuk : Rp2.505.410.000,00;
 - ⇒ Bayar PNBP : Rp 124.940.000,00;
 - ⇒ Pembelian vaksin : Rp1.717.610.000,00;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan dr. Suwignyo melakukan pembayaran pembelian Vaksin Jenis Manveo kepada masing-masing Distributor yaitu PT. Alkifar Medika di Pekanbaru (sudah pindah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan lagi alamatnya) dan PT. Peranap Moranita di Jakarta Timur (tidak ditemukan lagi alamatnya) serta pembayaran PNBPN oleh Bendahara PNBPN yaitu saksi Ary Danial, maka terdapat sisa uang yang diterima oleh KKP kelas II Pekanbaru sebesar Rp662.860.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan dr. Iskandar menginstruksikan kepada dr. Suwignyo agar uang tersebut dipergunakan untuk antara lain :

- Untuk setor ke Bendahara PNBPN Rp218.400.000,00;
 - Uang lembur dan konsumsi Rp88.400.000,00;
 - Tidak bayar (75 orang) Rp30.000.000,00;
 - Pindahan kantor Rp38.000.000,00;
 - Pembelian Laptop, Printer, Camdig Rp6.000.000,00;
 - Pembelian Obat dan Alkes Rp15.000.000,00;
 - Pembelian Aqua dan ATK Rp7.000.000,00;
 - THR Lebaran (63 orang) Rp65.000.000,00;
 - Pembayaran Jasa Medis Rp195.060.000,00;
- Bahwa atas instruksi dari dr. Iskandar, Terdakwa membagikan uang jasa medis kepada 15 orang termasuk untuk Terdakwa sendiri dan dr. Suwignyo, 6 orang petugas Poli yaitu Yuliarni, SH, Yusnetti Sofyan, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni, 3 orang petugas registrasi yaitu Madis, Nasrul, Hasmawi, petugas input data M. Nofrimon, petugas penjaga Cold Chain Vaksin Dayat, Suparman serta Kepala Seksi Karantina dr. Mulyadi ;
- Bahwa kemudian dr. Iskandar menginstruksikan kepada dr. Suwignyo untuk menyerahkan uang kepada Bendahara PNBPN di luar dari PNBPN yaitu sebesar Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk dibagi-bagikan bagi kesejahteraan pegawai KKP sebanyak 60 orang termasuk dr. Iskandar yang diterima setiap bulannya, yang besarnya diatur oleh Bendahara PNBPN saksi Ary Danial atas persetujuan dari dr. Iskandar dan dr. Iskandar sendiri menerima sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dr. Suwignyo sebanyak 6 (enam) kali dengan total seluruhnya Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Januari 2012, KKP Kelas II Pekanbaru telah mendapatkan dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, sehingga sesuai dengan PP No.13 Tahun 2009 calon jemaah hanya dipungut pembayaran untuk vaksin sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang perinciannya yaitu biaya pendaftaran Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), pemeriksaan Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), buku ICV Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang disetor sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya vaksin Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), namun dr. Iskandar tetap menginstruksikan kepada petugas Poli melalui Terdakwa dan dr. Suwignyo untuk tetap meminta pembayaran kepada Calon Jemaah Umrah hingga bulan Mei 2012 sebesar Rp200.000,00 s/d Rp550.000,00 dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk subsidi silang apabila vaksin dari pusat tersebut terjadi kekosongan dan para Calon Jemaah Umrah dengan terpaksa dan berat hati membayarkan juga pungutan harga tarif/ biaya suntik vaksin melebihi dari tariff yang sebenarnya kepada petugas Poli yang melakukan suntik vaksin di KKP Kelas II Pekanbaru dengan maksud agar urusan persyaratan untuk mengikuti umroh lancar (agar segera diterbitkannya kartu kuning Vaksin/ICV), padahal pada bulan Maret 2012 telah ada Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor : PM.01.01/ D.II/385/2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesehatan Kelas I, II dan III di seluruh Indonesia yang pada intinya menyatakan Bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan Vaksinasi Meningitis (Menveo) bagi Calon Jemaah Umrah, di mana saat ini terjadi kekosongan vaksin di KKP dapat dipenuhi dari sisa vaksin haji tahun 2011 yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga disampaikan bahwa :
 1. Tarif pelayanan vaksinasi di KKP disesuaikan dengan PP No. 13 Tahun 2009 tentang PNBP ;
 2. KKP tidak diperkenankan untuk menarik biaya tambahan dan membeli Vaksin Meningitis Meningokokokus untuk umroh dari luar ;
- Bahwa calon jemaah umrah yang dipungut tariff/biaya Vaksin Meningitis untuk tahun 2012 di KKP Kelas II Pekanbaru diantaranya yakni saksi Rosmaini (Maret 2012) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asma Ariyanti (Maret 2012) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari para Jemaah Umrah untuk Januari s/d Juli 2012 sebagai berikut :

• Jumlah Jemaah	: 6.201 orang;
• Uang masuk	: Rp1.276.820.000,00;
• Bayar PNPB	: Rp 689.450.000,00;
• Pembelian vaksin	: --
• Lain-lain (penggunaan uang keluar) :	
• Jasa Medis	Rp220.720.000,00;
• Konsumsi	Rp 24.810.000,00;
• Dana taktis kantor	Rp 47.100.000,00;
• Obat dan air mineral	Rp 3.000.000,00;
• Sisa	<u>Rp291.740.000,00;</u>
Total,	Rp587.370.000,00;

- Bahwa sisa uang pembayaran vaksin sebesar Rp291.740.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa di dalam Kas UKLW atas persetujuan dr. Iskandar namun uang tersebut tidak jelas penggunaannya ;
- Bahwa penerimaan pembayaran vaksin dari Calon Jemaah Umrah pada

Tahun 2011 selain disetorkan untuk PNPB dan pembayaran vaksin kepada distributor, juga digunakan untuk Kesejahteraan Pegawai dan Operasional KKP Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), bahkan pada bulan Januari s/d Juli 2012 meskipun telah ada dropping vaksin dari Kementerian Kesehatan RI di Jakarta yang seharusnya dipungut dari calon jemaah hanya untuk biaya PNPB sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) ditambah dengan biaya Vaksin Menveo (yang disubsidi pemerintah/ dropping vaksin dari pusat) sebesar Rp90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) namun ternyata para jemaah umroh masih juga dipungut biaya untuk suntik vaksin antara Rp200.000,00 s/d Rp550.000,00 dan penerimaan pembayaran vaksin tersebut juga digunakan untuk Kesejahteraan Pegawai dan Operasional KKP

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelas II Pekanbaru serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kesehatan di mana Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya dapat menarik biaya/tariff atas kegiatan pemberian vaksin meningitis kepada calon jamaah umrah yang dicantumkan pada bagian daftar lampiran yaitu berupa: Biaya pendaftaran pasien pada Poliklinik sebesar Rp2.500,00/pasien, biaya pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/pasien, *Buku International Certificate of Vaccination (ICV)* sebesar Rp10.000,00/Buku, dan untuk WUS test kehamilan Rp20.500,00/pasien ditambah biaya pembelian vaksin, sehingga tariff/biaya resmi yang dipungut sebagai PNBP di luar vaksin hanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/pasien sedangkan tariff/biaya vaksin meningitis yang tertera dalam lampiran PP No.13 Tahun 2009 tersebut adalah sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila vaksin dibeli dari Distributor maka yang dibayarkan adalah tariff harga Vaksin Meningitis sesuai tariff pembelian dari Distributornya per ampul/per pasien Calon Jamaah Umrah ;
2. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal (17) yang menyatakan "Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah". Dari ketentuan tersebut telah jelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yang tidak ada aturannya walaupun apapun alasannya ;
3. Prosedur Tetap (Protap) Nomor : HK.02.04/D/II.4/220/2009 tentang Vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Penerbitan *International Certificate of Vaccination (ICV)* bagi Jamaah Umroh Romawi III.7 yang menyatakan : "Penarikan Restribusi dalam rangka penerbitan ICV diatur sesuai ketentuan yang berlaku pada PP.13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak". Maka dari ketentuan tersebut secara jelas bahwa Pihak KKP Pekanbaru hanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenankan untuk menarik sesuai peraturan yang berlaku, yakni yang tercantum dalam peraturan PP 13 Tahun 2009 tersebut. Adapun bila KKP Pekanbaru melakukan penarikan lebih maka kelebihan tersebut bukan merupakan milik pribadi-pribadi melainkan milik Negara sebagai yang mempunyai fasilitas dan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan Veksinasi Meningitis tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 05 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa drg. MARIANE DONSE Br TOBING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa drg. MARIANE DONSE Br TOBING dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



3. Membebaskan kepada Terdakwa drg. MARIANE DONSE Br TOBING untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang Pengganti tersebut dan tidak memiliki harta Benda, maka kepada Terdakwa dibebankan Pidana Tambahan selama 1 (satu) bulan penjara ;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buku Register Calon Jemah dari tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011 ;
2. 1 (satu) Buku Register Calon Jemah dari tanggal 1 April 2011 sampai dengan 3 Juni 2011 ;
3. 1 (satu) Buku Register Calon Jemah dari tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 ;
4. 1 (satu) Buku Register Calon Jemah dari tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 28 Januari 2012 ;
5. 1 (satu) Buku Register Calon Jemah dari tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan 13 Maret 2012 ;
6. 1 (satu) Buku Register Calon Jemah dari tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan 30 April 2012 ;
7. 1 (satu) Buku Register Calon Jemah dari tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan 17 Juni 2012 ;
8. 1 (satu) lembar asli formulir Multiguna Penyetoran Bank CIMB NIAGA, nama penerima dana PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 313.01.00119.00.8, Bank Penerima CIMB NIAGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) nama Penyetor dr. Suwignyo, No Telepon 085265499342, tanggal 14 Februari 2011 ;

9. 1 (satu) lembar asli Formulir Multiguna Penyetoran Bank CIMB NIAGA, nama Penerima Dana PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 313.01.00119.00.8, Bank Penerima CIMB NIAGA, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 12 Februari 2011, nama Penyetor dr. Suwignyo, No Telepon 085265499342, tanggal 02 Maret 2011 ;

10.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 18 Februari 2011, nama Penyetor Suwignyo, No Telepon 085265499342, tanggal 08 Maret 2011 ;

11.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 28 Februari 2011, nama Penyetor dr. Suwignyo, No Telepon 085265499342, tanggal 08 Maret 2011 ;

12.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 27 Mei 2011, nama Penyetor Drg. Mariane, alamat KKP Kelas II Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2011 ;

13.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 27 April 2011 dari drg. Mariane, nama Penyetor dr. Suwignyo, alamat KKP Pekanbaru, Nomor Telepon 085265499342, tanggal 3 Mei 2011 ;

14.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 25 Maret 2011, nama Penyetor dr. Suwignyo, alamat KKP Pekanbaru, Nomor Telepon 085265499342, tanggal 5 April 2011 ;

15.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 29 Juni 2011, nama Penyetor dr. Iskandar M.Kes/dr. Suwignyo, alamat KKP Kelas II Pekanbaru, Nomor Telepon 081371446094, tanggal 25 Juli 2011 ;

16.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran I Invoice tanggal 30 Juni 2011, nama Penyetor dr. Iskandar M.Kes, alamat KKP Pekanbaru, Nomor Telepon 081371446094, tanggal 26 Juli 2011 ;

17.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran II Invoice tanggal 30 Juni 2011, nama Penyetor dr. Iskandar M.Kes, alamat KKP Pekanbaru, Nomor Telepon 081371446094, tanggal 29 Juli 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar asli Formulir Penyetoran Bank RiauKepri, Nomor Rekening Penerima 107-20-00402, penerima setoran PT. Alkifar Medika, uang sejumlah Rp59.800.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), nama Penyetor drg. Mariane DT, alamat PKU, tanggal 16 Mei 2011 ;
- 19.1 (satu) Lembar asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri, Nomor Rekening Penerima 107-20-00402, Penerima Setoran PT. Alkifar Medika, uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), nama Penyetor drg. Mariane DT, alamat Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2011 ;
- 20.1 (satu) lembar asli Formulir Penyetoran Bank RiauKepri, Nomor Rekening Penerima 107-20-00402, Penerima Setoran PT. Alkifar Medika, uang sejumlah Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), nama Penyetor drg. Mariane DT, alamat P.Baru, tanggal 02 Mei 2011 ;
- 21.2 (dua) lembar asli Formulir Penyetoran Bank RiauKepri, Nomor Rekening Penerima 101-08-08313, Penerima Setoran PT Alkifar Medika, uang sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), nama Penyetor drg. Mariane DT, alamat KKP Pekanbaru, tanggal 19 April 2011 ;
- 22.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat dari dr. Iskandar. Kepala KKP Kelas II Pekanbaru, kepada Bapak Irwanto, PT. Menquest Jaya
Global di Jakarta, tanggal 17 Januari 2011 ;
- 23.1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.003/IN/I/2011, tanggal 31 Januari 2011 ;
- 24.1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.003/IN/II/2011, tanggal 31 Januari 2011 ;
- 25.1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.006/IN/IV/2011, tanggal 01 April 2011 ;
- 26.1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.005/IN/III/2011, tanggal 21 Maret 2011 ;
- 27.1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.004/IN/II/2011, tanggal 15 Februari 2011 ;

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) lembar asli bukti Pengiriman PT. Permata Ekatama, No 0106270, Pengirim PT. Medquest Jaya Global. Penerima drg. Marianne, dengan alamat KKP Kelas II Pekanbaru, Jalan Bandara Sultan Syarif Kasim II, tanggal 11 Januari 2012 ;
- 29.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Penyerahan Barang tanggal 11 Januari 2012, kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru, yang menerima Nasrul ;
- 30.1 (satu) bundel asli yang dilegalisir bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 ;
- 31.1 (satu) bundel asli bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2012 ;
- 32.1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Laporan Penerimaan Negara bukan Pajak bulan Januari 2011 Sampai dengan bulan Desember 2011 ;
- 33.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Rekapitulasi Vaksin Jemaah Umroh Tahun 2011 Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pekanbaru, yang diketahui dan ditandatangani Drg. Mariane.D.T, selaku Kasi UKLW KKP Pekanbaru ;
- 34.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Rekapitulasi Vaksin Jemaah Umroh Tahun 2012 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru, yang diketahui dan ditandatangani Drg. Mariane. D.T, selaku Kasi UKLW KKP Pekanbaru ;
- 35.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Daftar Pendapatan Vaksin dan Pengeluaran KKP Pekanbaru Tahun 2011 dan Januari-Februari 2012 ;
- 36.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Rekapitulasi Keuangan Vaksinasi Meningitis tahun 2012 yang ditandatangani oleh dr. Suwignyo ;
- 37.1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 ;
- 38.1 (satu) lembar asli Laporan Penerimaan Vaksin, tujuan penerima Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru, nomor dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Kerja SPPB No.PL.01.02.11/220.PK/2011, 21 November 2011 ;

39.1 (satu) lembar Delivery Order No.DO/12/1796A tanggal 11 Januari 2012 ;

40.1 (satu) buah Buku Tanda Terima Pembagian Tunjangan Kesejahteraan yang dibuat dan tandatangani oleh Ary Danial, Skm selaku Bendahara PNPB tahun 2011 dan diketahui Indriani. SAP selaku KASUBAG TU KKP PKU ;

41.7 (tujuh) lembar Tanda Terima Pembagian Tunjangan Kesejahteraan pada tahun 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Danial ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama dr. SUWIGNYO;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa drg. Marianne Donse Br. Tobing terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut";
2. Menghukum Terdakwa drg. Marianne Donse Br. Tobing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa drg. Marianne Donse Br. Tobing untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 1 (satu) bulan;

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buku Register Calon Jema'ah dari tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011;
 1. 1 (satu) Buku Register Calon Jema'ah dari tanggal 1 April 2011 sampai dengan 3 Juni 2011;
 2. 1 (satu) Buku Register Calon Jema'ah dari tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan 30 Desember 2011;
 3. 1 (satu) Buku Register Calon Jema'ah dari tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 28 Januari 2012;
 4. 1 (satu) Buku Register Calon Jema'ah dari tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan 13 Maret 2012;
 5. 1 (satu) Buku Register Calon Jema'ah dari tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan 30 April 2012;
 6. 1 (satu) Buku Register Calon Jema'ah dari tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan 17 Juni 2012;
 7. 1 (satu) lembar asli Formulir Multiguna Penyetoran Bank CIMB NIAGA, nama Penerima Dana PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 313.01.00119.00.8, Bank Penerima CIMB NIAGA Kelapa Gading, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) nama Penyetor dr. Suwignyo, No Telepon 085265499342, tanggal 14 Februari 2011;
 8. 1 (satu) lembar asli Formulir Multiguna Penyetoran Bank CIMB NIAGA, nama Penerima Dana PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 313.01.00119.00.8, Bank Penerima CIMB NIAGA, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 12 Februari 2011, nama Penyetor dr. Suwignyo, No Telepon 085265499342, tanggal 02 Maret 2011;
 9. 2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011, nama Penyetor Suwignyo, No Telepon 085265499342, tanggal 08 Maret 2011;

10.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 28 Februari 2011, nama Penyetor dr. Suwignyo, No Telepon 085265499342, tanggal 08 Maret 2011;

11.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 27 Mei 2011, nama Penyetor Drg. Mariane, alamat KKP Kelas II Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2011;

12.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 27 April 2011 dari drg. Mariane, nama Penyetor dr. Suwignyo, alamat KKP Pekanbaru, Nomor Telepon 085265499342, tanggal 3 Mei 2011 ;

13.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 25 Maret 2011, nama Penyetor dr. Suwignyo, alamat KKP Pekanbaru, Nomor Telepon 085265499342, tanggal 5 April 2011;

14.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita,

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran Invoice tanggal 29 Juni 2011, nama Penyetor dr. Iskandar M.Kes/dr. Suwignyo, alamat KKP Kelas II Pekanbaru, Nomor Telepon 081371446094, tanggal 25 Juli 2011;

15.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran I Invoice tanggal 30 Juni 2011, nama Penyetor dr. Iskandar M.Kes, alamat KKP Pekanbaru, Nomor Telepon 081371446094, tanggal 26 Juli 2011;

16.2 (dua) lembar asli Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Bank Mandiri, nama Penerima PT. Peranap Moranita, Nomor Rekening tujuan 123.00.0585267.0, Bank Mandiri Cabang Cempaka Putih Permai, sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan berita untuk pembayaran II Invoice tanggal 30 Juni 2011, nama Penyetor dr. Iskandar M.Kes, alamat KKP Pekanbaru, Nomor Telepon 081371446094, tanggal 29 Juli 2011;

17.1 (satu) lembar asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri, Nomor Rekening Penerima 107-20-00402, Penerima Setoran PT Alkifar Medika, uang sejumlah Rp59.800.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), nama Penyetor drg. Mariane DT, alamat PKU, tanggal 16 Mei 2011;

18.1 (satu) lembar asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri, Nomor Rekening Penerima 107-20-00402, Penerima Setoran PT. Alkifar Medika, uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), nama Penyetor drg. Mariane DT, alamat Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2011;

19.1 (satu) lembar asli Formulir Penyetoran Bank RiauKepri, Nomor Rekening Penerima 107-20-00402, Penerima Setoran PT Alkifar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medika, uang sejumlah Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), nama Penyetor drg. Mariane DT, alamat P.Baru, tanggal 02 Mei 2011;

20.2 (dua) lembar asli Formulir Penyetoran Bank RiauKepri, Nomor Rekening Penerima 101-08-08313, Penerima Setoran PT. Alkifar Medika, uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), nama Penyetor drg. Mariane DT, alamat KKP Pekanbaru, tanggal 19 April 2011;

21.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat dari dr. Iskandar Kepala KKP Kelas II Pekanbaru, kepada Bapak Irwanto, PT. Menquest Jaya Global di Jakarta, tanggal 17 Januari 2011;

22.1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.003/IN/I/2011, tanggal 31 Januari 2011;

23.1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.003/IN/II/2011, tanggal 31 Januari 2011;

24.1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.006/IN/IV/2011, tanggal 01 April 2011;

25.1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.005/IN/III/2011, tanggal 21 Maret 2011;

26.1 (satu) lembar asli Invoice PT. Alkifar Medika, No.004/IN/II/2011, tanggal 15 Februari 2011;

27.1 (satu) lembar asli bukti Pengiriman PT. Permata Ekatama, No 0106270, Pengirim PT. Medquest Jaya Global. Penerima drg. Marianne, dengan alamat KKP Kelas II Pekanbaru, Jalan Bandara Sultan Syarif Kasim II, tanggal 11 Januari 2012;

28.1 (satu) lembar asli Tanda Terima Penyerahan Barang tanggal 11 Januari 2012, kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru, yang menerima Nasrul;

29.1 (satu) bundel asli yang dilegalisir bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 ;

30.1 (satu) bundel asli bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2012;

Hal. 41 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;
- 32.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Rekapitulasi Vaksin Jemaah Umroh Tahun 2011 Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pekanbaru, yang diketahui dan ditandatangani Drg. Mariane D.T, selaku Kasi UKLW KKP Pekanbaru;
- 33.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Rekapitulasi Vaksin Jemaah Umroh Tahun 2012 Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Pekanbaru, yang diketahui dan ditandatangani Drg. Mariane D.T, selaku Kasi UKLW KKP Pekanbaru;
- 34.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Daftar Pendapatan Vaksin dan Pengeluaran KKP Pekanbaru Tahun 2011 dan Januari-Februari 2012;
- 35.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Rekapitulasi Keuangan Vaksinasi Meningitis tahun 2012 yang ditandatangani oleh dr. Suwignyo;
- 36.1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 ;
- 37.1 (satu) lembar asli Laporan Penerimaan Vaksin, tujuan Penerima Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru, nomor dan tanggal Surat Perintah Kerja SPPB No.PL.01.02.11/220.PK/2011, 21 November 2011;
- 38.1 (satu) lembar Delivery Order No.DO/12/1796A tanggal 11 Januari 2012;
- 39.1 (satu) buah Buku Tanda Terima Pembagian Tunjangan Kesejahteraan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Danial, Skm selaku Bendahara PNBK tahun 2011 dan diketahui Indriani, SAP selaku KASUBAG TU KKP PKU;
- 40.7 (tujuh) lembar Tanda Terima Pembagian Tunjangan Kesejahteraan pada tahun 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Danial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama dr. SUWIGNYO;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa drg. Marianne Donse Br. Tobing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.14/TIPIKOR/2014/PTR. tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 April 2014 Nomor : 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.18/Akta.Pid.SUS/2014/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 September 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 04 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 04 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena mengabaikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu :

- Bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Nota Diplomatik kepada Pemerintah RI mewajibkan persyaratan pemberian Vaksinasi Meningitis sebagai prasyarat mendapatkan Visa Haji dan Umroh, yang dibuktikan dengan bukti Vaksinasi yaitu *International Certificate of Vaccination (ICV)*, sementara pada tahun 2011 di Indonesia terjadi kelangkaan Vaksin Meningitis Meningokokus, otomatis harga vaksin melambung mengikuti keadaan pasar dan membuat tarif vaksinasi ikut naik yang pada akhirnya mengganggu kelancaran ibadah umroh yang telah menjadi Program Pemerintah Indonesia;
- Bahwa pada saat itu, bersamaan dengan kebijakan pemakaian yang diwajibkan Kerajaan Arab Saudi, di Indonesia belum ada peraturan/ kebijakan yang mengatur pelaksanaan pemakaian Vaksinasi Meningitis Meningokokus bagi Jemaah Umroh sehingga Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Nomor PM.01.04/D.II/1253/2011 tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus Halal untuk Jemaah Umroh;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru diadakan rapat yang diikuti oleh 59 orang peserta rapat dan berdasarkan kesepakatan semua yang hadir pada saat itu ditetapkanlah hasil-hasil kesepakatan yang akan dilaksanakan dan wajib diikuti karena telah merupakan hasil kesepakatan semua peserta rapat, (terlampir Daftar Hadir Rapat tanggal 12 Januari 2011);
- Bahwa rapat tertanggal 12 Januari 2011 tersebut menghasilkan kesepakatan-kesepakatan para peserta rapat terkait dengan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vaksinasi di KKP Pekanbaru, diantaranya tentang Penetapan Tarif Vaksin sebesar Rp250.000,00 sampai dengan Rp550.000,00/orang, yang akan diperuntukkan pembelian vaksin sebesar Rp450.000,00 dan biaya-biaya operasional lainnya, termasuk rencana pengalokasian uang kesejahteraan sebesar Rp50.000,00 per pasien (terlampir Notulen Hasil Rapat tanggal 12 Januari 2012);

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak hadir pada rapat tanggal 12 Januari 2011 tersebut dan tidak pernah memberikan saran maupun pendapat terkait hasil rapat tanggal 12 Januari 2011;
- Bahwa Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Surat Edaran yang menjadi dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan Vaksinasi Meningitis untuk persyaratan wajib Jemaah Umroh yaitu melalui Surat Edaran Nomor : TU 01.01/XIV/0242/2011, tanggal 14 Februari 2011 yang isinya antara lain yaitu : Kegiatan Pelayanan Vaksinasi Jemaah Umroh akan Dikoordinir oleh KKP seluruh Indonesia, KKP melakukan koordinasi dengan Pihak Distributor/Produsen Vaksin Halal untuk ketersediaan stok vaksin, pemanggilan untuk Vaksinasi Meningitis bagi Jemaah Umroh akan difasilitasi oleh Pihak Penyelenggara/Biro Perjalanan Umroh atas kerjasama dengan AMPHURI;
- Bahwa Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan suatu petunjuk tentang Prosedur Tetap Vaksinasi Meningitis Meningokokus & Penerbitan ICV bagi Jemaah Umroh yaitu Prosedur Tetap No. HK.02.04/D/II.4/ 220/2009 yang antara lain menetapkan adanya sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan demi terlaksananya pelaksanaan vaksinasi, sebagaimana dimuat dalam angka III.3;
- Bahwa dalam DIPA-TA tahun 2011 di KKP Pekanbaru tidak ada dianggarkan biaya untuk pelaksanaan kegiatan Vaksinasi Jemaah Umroh termasuk diantaranya biaya-biaya untuk pembelian Vaksin Menveo maupun biaya operasional pendukungnya, sebagaimana disyaratkan dalam Prosedur Tetap No. HK.02.04/D/II.4/220/2009;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kemenkes RI Nomor : TU 01.01/XIV/0242/2011, tertanggal 14 Februari 2011 maka pada Februari 2011 diadakan rapat di Hotel Pangeran Pekanbaru yang

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



difasilitasi oleh Distributor Vaksin, yang dihadiri oleh 3 (tiga) pihak terkait yaitu para Agen Travel Perjalanan Umroh, Distributor/ Produsen Vaksin dan KKP Pekanbaru. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yaitu antara lain tentang Tugas Pencarian dan Penyediaan Vaksin Meningitis dilimpahkan dari Agen Perjalanan Umroh kepada KKP Pekanbaru, kesepakatan tarif vaksinasi yang akan disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta sosialisasi tarif vaksin yang akan dilakukan oleh semua Agen Perjalanan Umroh (karena proses awal perjalanan umroh diawali dengan mendaftarkan diri melalui Agen-agen Perjalanan Umroh);

- Bahwa oleh karena Negara (dalam hal ini Kementerian Kesehatan) pada tahun 2011 tidak menganggarkan Vaksin Meningitis dalam APBN, maka Pihak Distributor Vaksin (selaku suatu Badan Usaha Privat) menitipkan Vaksin Menveo di seluruh KKP di Indonesia, termasuk di KKP Pekanbaru, dengan sistem kerjanya yaitu : Distributor menjual vaksin kepada KKP Pekanbaru dengan sistem titipan, lalu KKP Pekanbaru membayar biaya pemakaian vaksin kepada Distributor setelah pemakaian vaksin habis, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Distributor adalah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan ini masih sesuai dengan harga yang ditetapkan BPOM dan Kemenkes atau masih di bawah HET. Jika vaksin tidak laku atau tidak terpakai maka akan dikembalikan kepada Distributor;
- Bahwa meskipun dalam APBN tidak dianggarkan biaya untuk pelaksanaan vaksinasi seperti biaya pembelian vaksin dan material pendukung lainnya namun KKP Pekanbaru dengan iktikad baik berusaha untuk membantu Negara dengan cara menambahkan biaya PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dalam tarif vaksinasi sesuai yang diatur dalam PP No.13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Bahwa PP No. 13 Tahun 2009 adalah peraturan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PP ini bukanlah peraturan yang mengatur tentang Tarif Vaksinasi dan tidak ada satupun pasal dalam PP tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang Berapa Tarif Pelaksanaan Vaksinasi. PP tersebut hanya dapat diberlakukan dalam hal vaksin telah disediakan oleh Negara. Bahwa PP tersebut sebagaimana tertera jelas sesuai judulnya dan dalam bagian penjelasan atas PP No.13 Tahun 2009 secara tersurat dan tersirat semata merupakan jenis dan tarif untuk penerimaan Negara yang harus ditambahkan dalam pelayanan vaksinasi;

- Bahwa dalam Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI No.01.04/D.II/1253/

2011, yang ditekankan yaitu harus ada penerimaan untuk Negara berupa PNBP, yang berdasarkan PP No.13 Tahun 2009 yaitu untuk biaya Sertifikat ICV adalah Rp10.000,00, biaya pendaftaran di Poliklinik Rp2.500,00 dan biaya pemeriksaan dan pengobatan Rp7.500,00 dengan total harga pendaftaran dan pemeriksaan serta pengobatan adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). PP tersebut hanya terbatas pada penentuan besaran biaya tarif pendaftaran, pemeriksaan dan penerbitan ICV, dan diterapkan dalam kondisi Negara menyediakan sendiri vaksin tersebut. Disisi lain PP tersebut tidak mengatur tentang Tarif Pelaksanaan Vaksinasi, biaya pembelian vaksin serta pengaturan lebih lanjut tentang Mekanisme Penyediaan Vaksin apabila Negara tidak menyediakan vaksin yang dibutuhkan, padahal berdasarkan Prosedur Tetap No. HK.02.04/D/II.4/220/2009, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan vaksinasi harus juga dipersiapkan seperti bahan vaksin itu sendiri dan peralatan-peralatan lainnya;

- Bahwa Agen Travel Perjalanan Umroh sebenarnya yang bertugas untuk mencari dan menyediakan vaksin namun tugas itu kemudian diserahkan kepada KKP Pekanbaru, dan disepakati juga bahwa tarif vaksin yang harus dibayar calon jemaah akan disosialisasikan oleh semua Agen Travel Perjalanan Umroh dan Haji kepada Calon Jemaah Umroh. Sebagai tindak lanjutnya maka bagi seseorang yang akan umroh terlebih dahulu harus mendaftar kepada Agen Travel Perjalanan Umroh kemudian Agen Travel Umroh merujuk Calon Jemaah Umroh ke KKP untuk disuntik vaksin disertai pemberitahuan tarif vaksinasi yang harus dibayar;

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada aturan teknis maupun pengaturan lebih lanjut tentang berapa tarif vaksinasi yang sebenarnya, baik itu secara eksplisit maupun implisit. Bahkan Surat dari Kemenkes Nomor PM.01.04/D.II/1253/2011 tertanggal Agustus 2011 secara jelas disebutkan bahwa Pemerintah tidak menyediakan Vaksin Meningitis untuk Jemaah Umroh sehingga Vaksin Jemaah Umroh disediakan oleh Biro Perjalanan Umroh atau AMPHURI. Dilain pihak meskipun Negara tidak menyediakan namun Kemenkes tetap mewajibkan KKP untuk menarik biaya-biaya yang akan disetorkan sebagai penerimaan Negara bukan pajak;
- Bahwa pengadaan vaksin di KKP Pekanbaru tidak bersumber dari APBN sehingga jelas bahwa dalam hal ini tidak ada unsur Keuangan Negara maupun kerugian keuangan Negara. Negara tidak pernah dirugikan, bahkan KKP Pekanbaru dapat dikatakan telah membantu keuangan Negara melalui pemungutan dan penyetoran PNBP ke dalam Kas Negara;
- Bahwa KKP Pekanbaru tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap pelayanan vaksinasi harus dilakukan di KKP Pekanbaru karena penyuntikan vaksinasi ini boleh dilakukan di KKP manapun tergantung keinginan calon jemaah, sehingga calon jemaah umroh boleh melakukan vaksinasi pada KKP daerah lain;
- Bahwa telah terbukti kebenaran dalam persidangan yaitu bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa, baik secara tertulis maupun lisan tidak pernah sekalipun menetapkan maupun menyuruh staff UKLW menentukan berapa besaran tarif vaksinasi, karena tentang Tarif Vaksinasi sudah ditetapkan dalam rapat tanggal 12 Januari 2011 yang tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- Bahwa bukti berupa tanda terima uang kesejahteraan yang memuat daftar dan tanda tangan terima uang dibuat oleh Ary Danial selaku Bendahara UKLW dan Indriani selaku Kasubag TU, dan nyata-nyata telah terbukti bahwa tanda tangan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dipalsukan dalam daftar tanda terima uang kesejahteraan tersebut;



Bahwa oleh karenanya, menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa, putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut mengandung kekeliruan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, melanggar hukum dan mengabaikan asas keadilan karena mengabaikan fakta-fakta dan alat bukti sehingga menghasilkan keputusan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum serta keadilan, bahkan merugikan hak asasi Pemohon Kasasi/Terdakwa;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya, *judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh sistem hukum pidana Indonesia dalam hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan perkara *a quo* untuk dapat mencari dan menemukan kebenaran materiil, sehingga akibat kelalaian tersebut menyebabkan Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum;

Bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat sebagai alat bukti dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

Kesaksian dr. Benget, M.Epid, selaku Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan, Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

"Bahwa tarif vaksinasi di KKP Pekanbaru pada tahun 2011 tidak menyalahi ketentuan tentang Tarif karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan vaksinasi dan disesuaikan dengan kondisi pada tahun 2011, di mana vaksin langka dan Negara juga tidak menyediakan vaksin sehingga KKP harus mengusahakan sendiri vaksin

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



tersebut, dan dalam kondisi tersebut tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa”;

Bahwa dalam kesaksian para saksi (staff Poli) yaitu Yuliarni, Yusnetti, Marna Dewi, Heni Kusumawati, Sefliyanti, Rahma Yeni yang bertugas menyuntik dan menerima pembayaran dari jemaah, menyebutkan bahwa para Calon Jemaah Umroh tidak ada yang keberatan dengan tarif vaksin yang harus dibayar, hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Armen (salah seorang Jemaah Umroh) yang di bawah sumpah menerangkan bahwa ia tidak keberatan pada saat dimintai biaya vaksin karena memang suntik vaksin merupakan persyaratan untuk umroh (halaman 60 putusan No.48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR);

Bahwa *judex facti* juga mengabaikan alat bukti surat, yaitu Daftar Kehadiran Rapat di KKP Pekanbaru tanggal 12 Januari 2011 dan hasil rapat tertanggal 12 Januari 2011, yang telah menetapkan tarif vaksin sebesar Rp250.000,00 - Rp500.000,00 dan pengalokasian uang kesejahteraan, (terlampir alat bukti Surat Daftar Hadir dan Hasil Rapat tanggal 12 Januari 2011);

Bahwa *judex facti* senantiasa menjadikan Rapat tertanggal 12 Januari 2011 tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum, antara lain dinyatakan dalam halaman 93, 94, 103, 106, 113 putusan No.48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR.;

Bahwa telah terungkap fakta hukum di persidangan yaitu Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak hadir dalam rapat tersebut, dan hasil rapat tersebutlah yang pada akhirnya dijadikan dasar tarif vaksinasi yang harus dibayar oleh Jemaah Umroh;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menerima uang gratifikasi sebesar Rp6.000.000,00 namun dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dari alat-alat bukti yang ada telah tidak terbukti bahwa pemohonan menerima uang sebesar Rp6.000.000,00, adapun Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya menerima sebesar Rp4.600.000,00 dan pemberian uang ini hanyalah kompensasi uang lembur pada saat melakukan vaksinasi, termasuk pengganti uang akomodasi dan transportasi ke luar kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjoamidjojo, sistem pembuktian dan alat-alat bukti, hal. 19);

Bahwa sistem hukum pidana Indonesia menganut prinsip minimum pembuktian. Hal ini terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Bahwa oleh karenanya dalam membuat suatu putusan atas perkara pidana sudah menjadi kewajiban Hakim dalam menelaah, menguji dan melihat keabsahan semua alat bukti yang diajukan, dalam perkara a quo sudah terbukti dalam persidangan bahwa alat-alat bukti yang ada, yaitu keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menjelaskan bahwa harga tarif vaksinasi di KKP Pekanbaru telah ditetapkan pada rapat tertanggal 12 Januari 2011 yang tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa. Bahwa semua alat-alat bukti tersebut mengandung kebenaran terkait tidak adanya peran serta Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam menentukan tarif vaksin yang berlaku di KKP Pekanbaru. Pembuktian alat-alat bukti ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi meringankan dari Kemenkes yaitu dr. Benget, M.Epid yang menyatakan bahwa tarif tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangannya;

Bahwa oleh karena *judex facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yaitu mengabaikan keabsahan beberapa alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo 183 KUHAP, maka pertimbangan hukum dan putusan hukum *judex facti* adalah tidak sah menurut hukum;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena mengabaikan fakta peristiwa yang menjadi latar belakang pelaksanaan vaksinasi dan penetapan tarif vaksinasi dan pungutan uang kesejahteraannya didasarkan pada rapat yang diadakan di KKP Pekanbaru pada tanggal 12 Januari 2011, yang tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya melaksanakan Tupoksinya

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kasi UKLW KKP Pekanbaru dalam pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Jemaah Umroh berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan kepada Kepala KKP Pekanbaru dan diteruskan kepada seluruh staff sebagai pelaksana kebijakan di lapangan untuk pelaksanaan Vaksinasi Meningitis bagi Jemaah Umroh untuk cegah tangkal penyakit menular dan potensi wabah, agar Jemaah Umroh Pekanbaru sehat pulang setelah melaksanakan Umroh;

Bahwa dalam pelaksanaan Vaksinasi Meningitis bagi Jemaah Umroh Pekanbaru pada tahun 2011, Pengadaan Vaksin Meningitis tidak dianggarkan di dalam DIPA KKP Pekanbaru, hal ini berarti yaitu KKP Pekanbaru mau tidak mau harus mencari sendiri biaya untuk pengadaan vaksin yaitu dengan cara membeli vaksin secara swadaya kepada Distributor dan kemudian biaya pembelian bahan vaksin tersebut diganti oleh Jemaah Umroh setelah selesai penyuntikan vaksin, biaya mana mencakup bahan vaksin, biaya operasional pendukung (suntik, obat-obatan, dll), dan PNBP (biaya pendaftaran, biaya pengobatan dan Sertifikat ICV). Bahwa penerapan biaya ini sesuai dengan Prosedur Tetap No. HK.02.04/D/II.4/220/2009, angka III.3;

Bahwa dalam penerimaan uang kesejahteraan yang dibagikan Ary Danial, kenapa Pemohon Kasasi/Terdakwa dituntut dan diseret ke ranah hukum, sedangkan yang membagi-bagikan uang yaitu Ary Danial (Bendahara) dan Indriani (penanggungjawab Kasubag Tata Usaha) ke semua pegawai KKP Pekanbaru tidak dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Dan besaran uang kesejahteraan tersebut juga dimanipulasi oleh Ary Danial dengan memalsukan tanda tangan Pemohon Kasasi/Terdakwa, jadi tidak sesuai dengan jumlah besaran yang didakwakan;

Bahwa penerapan PP No.13 Tahun 2009 tentang PNBP dikaitkan dengan pelaksanaan pelayanan di Kemenkes yaitu apabila Vaksin Meningitis tersebut disediakan oleh Pemerintah, tetapi bila dalam hal segala sesuatu pelaksanaan Vaksinasi Meningitis tersebut tidak disediakan Pemerintah maka tarif vaksinasi berdasarkan Pasal 4 PP No.13 Tahun 2009 akan ditambahkan dengan biaya-biaya akomodasi, transportasi dan biaya pembelian vaksin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan kedudukan hukum bukti tertulis berupa materi rapat dan hasil rapat di KKP Pekanbaru pada tanggal 12 Januari 2011 serta keterangan para saksi;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru karena hasil rapat tersebut jelas membuktikan keberadaan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang tidak hadir dalam rapat tanggal 12 Januari 2011, bahkan tidak berperan sama sekali dalam rapat penentuan tarif dan rencana pengalokasian uang kesejahteraan;

Bahwa unsur penyalahgunaan wewenang, Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Kasi UKLW pada tahun 2011 di KKP Pekanbaru, memiliki Tupoksi yaitu melaksanakan Vaksinasi Internasional yang di dalamnya termasuk Vaksinasi Meningitis bagi Jemaah Umroh yang akan melaksanakan ibadah ke Tanah Suci Mekkah tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak berkaitan sama sekali dengan penetapan tarif vaksinasi karena penetapan tarif vaksinasi merupakan kewenangan Kepala KKP, bahkan tarif vaksin sebesar Rp250.000,00 – Rp550.000,00 telah ditetapkan pada rapat tanggal 12 Januari 2011 yang tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, termasuk tentang Pembagian Uang Kesejahteraan yang dibagikan oleh Ary Danial, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak tahu menahu asal uang kesejahteraan tersebut. Kebijakan pengalokasian Rp50.000,00/pasien untuk uang kesejahteraan merupakan hasil rapat, pembagian dan penentuan besaran uang kesejahteraan tersebut ditentukan oleh Ary Danial selaku Bendahara PNPB dan Indriani, selaku Kasubag Tata Usaha, berkoordinasi dengan Kepala Kantor (sebagaimana dimuat antara lain dalam hal. 108 putusan No.48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR). Jadi mengenai unsur penyalahgunaan wewenang, tidak jelas kewenangan apa yang telah disalahgunakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan hal ini juga gagal dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam proses persidangan;

Bahwa *judex facti* telah salah mengartikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam suatu peraturan perundang-undangan atau telah terjadi kesalahan interpretasi terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa kesalahan interpretasi itu adalah penafsiran PP No. 13

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 sebagai peraturan tunggal yang mengatur tentang Tarif Vaksin. Mis-interpretasi ini dapat diakibatkan oleh peraturan itu sendiri yang memang multi tafsir. Bahwa PP No.13 Tahun 2009 tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dasar penentuan tarif vaksinasi karena PP tersebut berdasarkan pengertian tersurat dan tersirat jelas-jelas merupakan peraturan Pemerintah yang pada pokoknya hanya mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Bahwa pendapat *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan "...bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan teliti, cermat dan tepat menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan hukumnya..." dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menjadikan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo* di Tingkat Banding adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Bahwa proses hukum tersebut di atas bertentangan dengan prinsip dalam hukum pidana yaitu menekankan adanya kewajiban bagi Hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Bahwa Hakim harus dapat memberikan keadilan, bukan hanya sebagai corong pembentuk undang-undang tetapi juga diwajibkan untuk menemukan hukum demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, karena *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak memiliki kewenangan dalam penanganan kasus ini karena dalam peristiwa ini tidak ada unsur keuangan Negara maupun kerugian keuangan Negara sehingga ruang lingkupnya bukanlah tindak pidana Korupsi. Beberapa fakta pendukung yaitu tidak adanya Anggaran Negara (APBN) maupun Anggaran Daerah (APBD) dalam pelaksanaan pelayanan vaksinasi di KKP Pekanbaru pada tahun 2011, hak Negara yaitu PNBP juga semuanya telah disetorkan ke dalam Kas Negara. Sehingga nyata-nyata secara hukum unsur keuangan Negara dan kerugian Negara yang melekat pada tindak pidana Korupsi tidak ada dalam tindak pidana yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa/ Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *judex facti* melampaui kewenangannya dalam memutuskan perkara *a quo*, khususnya tentang pertimbangan *judex facti* yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tarif yang berlaku pada tahun 2011 adalah bertentangan dengan PP No.13 Tahun 2009, padahal dalam PP dimaksud tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang Besaran Tarif, ditambah lagi dengan fakta bahwa terkait tarif untuk tahun 2011 tidak ada ditentukan oleh Pemerintah, dengan alasan karena vaksin tidak disediakan oleh Negara, fakta ini diperkuat dengan bukti Surat yaitu Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI No.01.04/D.II/1253/2011 yang juga tidak mengatur tentang Besaran Tarif Vaksinasi;

Bahwa *judex facti* juga telah melampaui kewenangannya, terbukti dengan pertimbangan dan pernyataan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tarif vaksinasi untuk tahun 2011 yang sah adalah Rp110.000,00. Besaran Rp110.000,00 merupakan penerimaan Negara dalam bentuk PNPB atas pelaksanaan vaksinasi dan diberlakukan dalam keadaan vaksin disediakan oleh Negara, dan keliru jika diartikan bahwa tarif vaksinasi adalah Rp110.000,00. *Judex facti* telah mengabaikan kondisi dan situasi kelangkaan vaksin pada tahun 2011. Bahwa fakta ini juga membuktikan jika Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya (*droit de abus*) karena yang berwenang untuk menetapkan tarif adalah lembaga yang berwenang yaitu seperti BPOM ataupun Kemenkes sendiri;

Tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan :

- Tentang unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" :

Bahwa jika *judex facti* berpendapat seperti disebutkan dalam putusan No. 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR halaman 101 paragraf ke-3, yaitu unsur "Pegawai Negeri" yang lebih tepat diterapkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah sebagai orang yang dituju terkait dengan pemberian uang vaksin tersebut, maka hal ini bertentangan dengan fakta persidangan karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terkait dengan masalah keuangan, karena yang memberitahu tarif ke jemaah dan menerima uang adalah subyek hukum yang lain, apalagi jika mengutip kalimat pendapat Majelis Hakim (halaman 101) yaitu "...sebagai orang yang dituju terkait dengan pemberian uang vaksin tersebut", telah

Hal. 55 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memunculkan keraguan hukum tentang unsur yang dimaksud, oleh karena itu pertimbangan *judex facti* adalah keliru dan salah;

- Tentang unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya menyatakan tentang unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya (halaman 102). Dalam pertimbangan ini, seperti dimuat dalam halaman 103 angka 1, *judex facti* juga menyatakan bahwa Terdakwa selaku kasi UKLW pada Januari 2011 melakukan pertemuan di KKP Pekanbaru yang membahas biaya vaksinasi dan menyepakati adanya pembagian uang kesejahteraan. Pertimbangan ini jelas bertentangan dengan fakta persidangan dan alat bukti surat yang ada karena Pemohon Kasasi (drg. Mariane tidak hadir dalam rapat tersebut);

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah mempunyai niat atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara mempergunakan kewenangan yang dimiliki. Tujuan untuk pembagian uang kesejahteraan dengan cara menetapkan tarif vaksin sebesar Rp250.000,00 - Rp550.000,00 serta menyisihkan Rp50.000,00/pasien untuk dibagi-bagikan sebagai uang kesejahteraan telah dibicarakan, ditetapkan dan disepakati oleh subyek hukum yang lain yaitu Kepala KKP dan pegawai KKP lainnya pada rapat tanggal 12 Januari 2011.

Pemakaian frasa “menginstruksikan” adalah juga keliru karena instruksi hanyalah dapat ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut adalah keliru, cacat dan salah karena telah mengabaikan fakta persidangan dan alat bukti surat sebagaimana diatur KUHAP. Oleh karena itu unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, telah tidak terpenuhi;

- Tentang unsur “secara melawan hukum”.

Bahwa *judex facti* dalam uraian pertimbangannya di halaman 110, paragraf ke-3, telah salah mempergunakan tempo delicti perkara a quo, karena *judex facti* mempergunakan tempo delictie yaitu Januari 2012, sementara tempo delictie perkara a quo adalah 2011 sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Bahwa pertimbangan *judex facti* adalah keliru dan salah;

Bahwa *judex factie* dalam uraian pertimbangannya di halaman 110, paragraf ke-4, telah salah menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menginstruksikan petugas Poli UKLW untuk memungut tarif vaksin di atas yang telah ditentukan dan mempergunakan sisa uang kelebihan untuk keperluan yang sudah dianggarkan di dalam DIPA;

Bahwa pertimbangan ini bertentangan dengan fakta persidangan dan alat bukti yang sah, karena tarif telah ditetapkan pada rapat tanggal 12 Januari 2011 di KKP Pekanbaru, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa dalam pelaksanaan pelayanan vaksinasi di KKP Pekanbaru, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menginstruksikan staff KKP untuk memungut tarif sebesar Rp450.000,00 karena besaran tarif vaksin telah ditetapkan oleh Kepala KKP pada tanggal 12 Januari 2011;

Bahwa pertimbangan tersebut juga bertentangan dengan fakta bahwa tidak ada peraturan yang mengatur tentang Tarif Vaksin dalam kondisi vaksin tidak disediakan oleh Negara, bahkan PP No.13 Tahun 2009 juga tidak mengatur tentang tarif vaksinasi, bahwa PP tersebut hanya mengatur tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bukan mengatur tentang Besaran Tarif Vaksinasi. Pertimbangan *judex facti* juga telah mengabaikan Prosedur Tetap No. HK.02.04/D/II.4/220/2009, khususnya angka III.3 perihal Sarana dan Prasarana;

Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam halaman 111, paragraf 1, menyebutkan bahwa KKP Pekanbaru telah mendapatkan dropping dari Negara padahal faktanya jelas bahwa tahun 2011 Negara tidak menyediakan vaksin dan juga tidak dianggarkan dalam DIPA 2011. *Judex facti* juga kembali mempergunakan tempo *delictie* tahun 2012, padahal perkara a quo terjadi pada tahun 2011;

Bahwa *judex facti* mengabaikan keterangan saksi meringankan yang ditunjuk langsung oleh Kemenkes melalui Surat Dinas Resmi No. HK.06.02/I.2/381/2014 tertanggal 30 Januari 2014 hal saksi yang meringankan;

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi yang meringankan tersebut, yaitu dr. Benget, M.Epid, selaku Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan, Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra, di bawah sumpah menerangkan bahwa tarif vaksinasi di KKP Pekanbaru pada tahun 2011 tidak menyalahi ketentuan tentang Tarif pada tahun 2011 dan tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa secara logika jika Kemenkes sendiri sanggup memberikan saksi yang meringankan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa maka sudah jelas tidak ada ditemukan pelanggaran ataupun penyalahgunaan wewenang;

Bahwa *judex facti* dalam hal ini keliru memaknai Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku pemegang otoritas dalam pelaksanaan vaksin, karena pemegang otoritas dan juga selaku penentu kebijakan adalah dr. Iskandar selaku Kepala KKP Pekanbaru, Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya bertugas melaksanakan kebijakan tersebut karena jabatannya sebagai Kasi UKLW, oleh karena itu unsur “secara melawan hukum” ini telah tidak terpenuhi;

- Tentang unsur “dengan menyalahgunakan kekuasaannya”.

Bahwa *judex facti* kembali mempergunakan pertimbangan yang salah dan telah mengabaikan kesaksian para saksi dan alat bukti Surat yaitu seperti tertulis dalam pertimbangan di halaman 113, (point 3) yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa hadir dalam rapat di KKP Pekanbaru tanggal 12 Januari 2011, yang mana rapat tersebut telah menetapkan tarif vaksin dan pengalokasian uang kesejahteraan, padahal Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak hadir dalam rapat tersebut;

Bahwa *judex facti* juga hanya sepotong-sepotong dalam memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan vaksinasi, yaitu seperti dimuat dalam pertimbangan di halaman 115 (point 12) karena *judex facti* hanya mempergunakan pertimbangan angka Romawi III dari Prosedur Tetap No. HK.02.04/D/II.4/220/2009, *judex facti* mengabaikan ketentuan angka Romawi III.3 perihal Sarana dan Prasarana yang harus dipersiapkan demi pelaksanaan vaksinasi seperti pengadaan bahan vaksin dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *judex facti* kembali salah menginterpretasikan PP No.13 Tahun 2009 sebagai ketentuan yang mengatur tentang Tarif Vaksin karena jelas secara eksplisit dan implisit PP No.13 Tahun 2009 merupakan peraturan yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) juga keliru menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan kekuasaannya telah menginstruksikan kepada staf UKLW agar meminta tarif vaksin melebihi tarif sesungguhnya (halaman 116, paragraf ke-3) karena biaya vaksin yang dipungut merupakan pelaksanaan keputusan (eksekusi) yang telah ditetapkan terlebih dahulu pada tanggal 12 Januari 2011, bahwa dalam struktur di KKP Pekanbaru yang namanya instruksi hanyalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor, jadi terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah memberikan instruksi atau perintah apapun terkait tarif vaksin karena Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya berwenang mengawasi pelaksanaan vaksinasi, dengan demikian unsur “dengan menyalahgunakan kekuasaannya” telah tidak terpenuhi;

- Tentang unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya”.

Bahwa pertimbangan *judex facti* seperti yang termuat dalam halaman 117 (angka 2) jelas mengabaikan fakta di persidangan dan bukti surat yang ada perihal ketidakhadiran Pemohon Kasasi/Terdakwa pada rapat tanggal 12 Januari 2011 yang telah menetapkan tarif vaksinasi;

Bahwa pertimbangan *judex facti* di halaman 118 (angka 3) adalah keliru karena semua saksi yang disebut oleh *judex facti* tersebut tidak pernah dihadirkan dan didengar kesaksiannya di persidangan sehingga secara hukum pertimbangan *judex facti* adalah tidak sah menurut hukum;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum menghadirkan saksi yang tidak relevan dengan *tempo delicti*, yaitu saksi Armen yang berangkat umroh pada tahun 2012 padahal *tempo delicti* tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan tuntutan adalah tahun 2011, sehingga keterangan saksi Armen sebagai Jemaah Umroh juga harus diabaikan karena *tempo delicti*nya berbeda satu sama lain. Bahwa keterangan saksi Armen tersebut juga tidak mempunyai kekuatan hukum karena keterangannya

Hal. 59 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



tidak didukung oleh keterangan saksi sesama Jemaah Umroh yang lain, artinya satu saksi bukan saksi;

Bahwa pertimbangan *judex facti* mengenai unsur memaksa untuk memberikan atau membayar sesuatu dengan menghubungkannya pada ketidaktahuan Jemaah Umroh tentang Besar Tarif Vaksin adalah keliru, karena para Jemaah Umroh terlebih dahulu telah mengetahui tarif vaksin melalui Agen/Travel barulah kemudian jemaah datang ke KKP (halaman 118, angka 5). Di persidangan juga terbukti bahwa semua saksi (Jemaah Umroh) menyatakan tidak keberatan dengan tarif vaksin yang harus dibayar;

Bahwa pertimbangan *judex facti* di halaman 119 (paragraf 1) adalah keliru, yang menyimpulkan bahwa proses penyuntikkan vaksin untuk mendapatkan ICV dan seterusnya mendapatkan visa adalah situasi yang memberatkan dan keterpaksaan bagi Jemaah Umroh. karena prosedur untuk dapat berangkat umroh adalah persyaratan wajib yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi, artinya di luar kekuasaan KKP Pekanbaru, termasuk Pemohon Kasasi/Terdakwa juga tidak berwenang untuk menghapuskan persyaratan vaksin. Bahwa para Jemaah Umroh juga tidak ada yang keberatan dalam membayar tarif vaksin, *judex facti* dalam pertimbangannya juga keliru jika selalu mempergunakan kalimat pengandaian “jika”;

Bahwa pertimbangan *judex facti* adalah keliru, salah, tidak sempurna dan menyesatkan, dengan demikian unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya”, telah tidak terpenuhi;

- Tentang unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”.

Bahwa *judex facti* kembali mempergunakan pertimbangan yang salah, keliru dan mengabaikan alat bukti surat yaitu seperti dimuat dalam halaman 121 (paragraf ke-3) yaitu tentang Rapat di KKP Pekanbaru tanggal 12 Januari 2011, yang jelas terbukti tidak dihadiri Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa pertimbangan yang keliru ini diulangi kembali oleh *judex facti* dalam pertimbangan di halaman 112 (paragraf ke-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu juga dengan pertimbangan yang menyatakan bahwa tarif vaksin tidak ada dasar pengaturannya karena jelas sudah diatur dalam Prosedur Tetap No. HK.02.04/D/II.4/220/2009, maupun arahan dari Kemenkes melalui Surat No.PM.01.04/D/II/1253/2011 tanggal Agustus 2011 dan Surat No.TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari 2011;

Bahwa jika *judex facti* mempergunakan pertimbangan pembuktian unsur "bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi" dengan tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menginstruksikan petugas Poli UKLW untuk menetapkan tarif vaksin sebesar kisaran Rp250.000,00 - Rp550.000,00 adalah jelas keliru, karena terbukti penetapan tarif telah dilakukan pada rapat tertanggal 12 Januari 2011, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa. Pertimbangan *judex facti* dengan menyatakan adanya penyimpangan terhadap ketentuan PP No.13 Tahun 2009 adalah juga keliru karena pendapat ini bertentangan dengan maksud dan tujuan PP tersebut, dan juga mengabaikan Prosedur Tetap No. HK.02.04/D/II.4/220/2009, angka III.3;

Dengan demikian unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu", telah tidak terpenuhi sehingga haruslah dikesampingkan;

- Tentang unsur "Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan".

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* dikaitkan dengan unsur ini adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa *judex facti* tidak jelas menguraikan tentang perbuatan mana yang dilakukan secara terus menerus;

Bahwa pertimbangan di halaman 125 (paragraf 2) adalah tidak berdasarkan fakta karena KKP Pekanbaru bukanlah dalam rangka kerjasama dengan Distributor Vaksin, tetapi KKP Pekanbaru memang membeli vaksin dari PT. Peranap Moranita dan PT. Alkifar karena hanya dua Distributor tersebutlah yang menjual Vaksin Meningitis Meningokokus di seluruh Indonesia;

Bahwa hubungan antara KKP Pekanbaru dan Distributor adalah murni hubungan bisnis, antara penjual dan pembeli dengan harga per vaksin di bawah HET yaitu Rp495.000,00 bahkan KKP-KKP lain di Indonesia juga

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



membeli kepada kedua Distributor tersebut dengan harga yang lebih mahal dari pada harga yang dibeli oleh KKP Pekanbaru, yaitu Rp600.000,00 sampai dengan Rp700.000,00;

Bahwa *judex facti* juga tetap keliru dengan pertimbangan seperti dimuat dalam hal. 127 yang mempertimbangkan kesaksian Armen, padahal saksi Armen disuntik vaksin pada tahun 2012, sementara tempo delicti tindak pidana yang didakwa dan dituduhkan adalah pada tahun 2011, jadi telah terjadi kesalahan dasar dari segi *tempo delicti*;

Bahwa *judex facti* juga keliru dengan pertimbangannya pada halaman 128 (paragraf 2) karena tidak jelas perbuatan mana yang merupakan perbuatan berlanjut dan merupakan suatu tindak pidana karena Pemohon Kasasi/Terdakwa hanyalah staf pelaksana/bawahan yang melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya;

Dengan demikian unsur “Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan” telah tidak terpenuhi;

Pertimbangan *judex facti* tersebut di atas adalah sangat menyesatkan karena selain *judex facti* telah mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya, *judex facti* juga tidak konsisten dengan pertimbangannya sendiri, juga termasuk pertimbangannya yang tidak lengkap dan tidak sempurna (*Onvoldoende Gimotiveerd*);

Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, antara lain :

- a. Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Tupoksi yang diberikan oleh Kemenkes, hal ini juga dinyatakan secara tegas oleh saksi meringankan yang ditugaskan langsung dari Kemenkes untuk memberikan kesaksian di persidangan yaitu dr. Benget Saragih, M.Epid., sehingga faktor kepentingan umum terlayani dengan baik;
- b. Bahwa KKP Pekanbaru telah melaksanakan vaksinasi untuk Jemaah Umroh sesuai dengan petunjuk, arahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : Prosedur Tetap No. HK.02.04/D/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.4/220/2009, angka III.3, Surat Kemenkes yaitu No.PM.01.04/D.II/1253/2011 tanggal Agustus 2011 dan Surat No.TU.01.01/XIV/0242/ 2011 tanggal 14 Februari 2011 dan telah memungut PNBП sesuai dengan PP No.13 Tahun 2009, sebagai perbandingan malahan sekarang berdasarkan PP No.21 Tahun 2013 PNBП telah naik menjadi Rp305.000,00;

c. Bahwa KKP Pekanbaru telah berjasa dan memberikan keuntungan bagi Negara melalui penarikan PNBП, dan semuanya telah disetorkan ke Kas Negara, padahal disisi lain tidak ada anggaran dari Negara untuk pelaksanaan vaksinasi;

d. Bahwa tidak ditemukan adanya unsur kerugian Negara;

Oleh karena itu, ada alasan-alasan menurut hukum untuk dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban secara pidana (*ontslag van rechtvervolgling*);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru dan saksi dr. Suwignyo atas instruksi dari saksi dr. Iskandar M.Kes menginstruksikan kepada petugas di bagian pelayanan Vaksin (Poli UKLW) untuk menetapkan biaya Vaksin yang harus dibayar oleh Calon Jemaah Umroh antara Rp250.000,00 sampai Rp500.000,00 per pasien tanpa ada dasar aturan hukumnya merupakan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

mengenai alasan-alasan ke-2 sampai dengan ke-5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana

Hal. 63 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selain itu alasan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Ad.Hoc Tipikor/Pembaca I (Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), yaitu *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan terlepas dari alasan-alasan kasasi yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa dr. Iskandar adalah Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru (Kepala KKP), tahun 2011 (dalam perkara *displit*) telah menyepakati mengenakan biaya suntik Vaksin Meningitis Meningokokku kepada Calon Jemaah Umroh sebesar Rp250.000,00 sampai dengan Rp550.000,00/Jemaah, juga disepakati dari pungutan tersebut disisihkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Kesra Pegawai. Hasil perhitungan dari Inspektorat Jenderal Kemenkes (2012) terdapat kelebihan bayar sebesar Rp545.990.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari tarif pada Jemaah Haji yang tidak bisa dipertanggungjawabkan (hal.98). *Judex facti* (Pengadilan Negeri hal.109) mempertimbangkan terdapat sisa uang Rp291.740.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) pada awalnya disimpan dan dikuasai oleh dr. Suwignyo kemudian pada bulan Juni 2012 telah diserahkan kepada Terdakwa dan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran sisa PNPB dan seterusnya sehingga uang tersebut habis, padahal seluruh penggunaan uang tersebut telah dianggarkan dan ditetapkan di dalam DIPA (hal. 110). Terdakwa sebagai Kasi UKLW Kantor KKP Kelas II Pekanbaru telah menerima uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang THR tahun 2011 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dr. Iskandar dalam kedudukannya selaku Kepala KKKP yang telah memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi dr. Suwignyo untuk memungut biaya Vaksin jelas menyimpang dari PP No.13 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;

2. Bahwa syarat untuk menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adanya perbuatan (*actus reus*) dan adanya kesalahan (*mens rea*). Berkaitan dengan itu, khusus dalam menilai *mens rea* (kesalahan) modus operandi sangat perlu dipertimbangkan. *Actus reus* (perbuatan Terdakwa) seperti diuraikan di atas dilakukan atas perintah dr. Iskandar sebagai Kepala KKP;

Bahwa dr. Iskandar selaku Kepala KKP dan jajarannya melakukan pembelian Vaksin berdasarkan keputusan rapat. Sebagai Kepala KKP telah memerintahkan kepada Terdakwa bersama saksi dr. Suwignyo melaksanakan keputusan rapat untuk melakukan vaksinasi kepada Jemaah dengan pembelian bahan yang dibebankan kepada Jemaah. Terdakwa telah menyimpan uang sisa penggunaan atas perintah Kepala KKP. Unsur *mens rea* sejak semula tidak ada pada diri Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Bahwa kelebihan atau sisa pembelian Vaksin sebesar Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), yang disisihkan dari uang jemaah, yang oleh Kepala KKP menginstruksikan kepada Terdakwa untuk membagi-bagikan kepada pegawai KKP Pekanbaru untuk kesejahteraan pegawai dan Terdakwa juga menerimanya telah dilakukan secara terbuka. "Uang yang diterima oleh Terdakwa untuk disimpan dan dibagi-bagi kepada pihak-pihak yang berada dalam jajaran KKP bukanlah unsur delik untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" ;

3. Bahwa Terdakwa sebagai Kasi UKLW Kantor KKP Kelas II Pekanbaru telah menerima uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang THR tahun 2011 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dr. Iskandar dalam kedudukannya selaku Kepala KKKP yang telah memerintahkan Terdakwa dan saksi dr. Suwignyo untuk memungut biaya vaksin jelas menyimpang dari PP No.13 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tindakan Terdakwa melaksanakan tugas yang diberikan Kepala KKP merupakan bagian dari tugasnya dan dilakukan setelah melalui rapat atas permohonan pihak Travel Haji, adalah tidak memenuhi unsur *mens rea* sebagai tindak pidana dalam pelaksanaan penyuntikan vaksin *a quo*. Tindakan Terdakwa atas penggunaan kelebihan pembelian vaksin dilakukan atas dasar perintah dari Kepala KKP untuk pelayanan kepentingan umum bukan atas dasar itikad buruk atas jahat;

Bahwa dengan demikian unsur *mens rea* tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

5. Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I berpendapat mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **drg.**

MARIANNE DONSE Br. TOBING tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 19 November 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd/M.S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

Hal. 67 dari 68 hal. Put. No.1764 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)